

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN
INTERNET WIFI**

SKRIPSI



Oleh:

ANDRI SETYA SAKTI PERDANA PUTRA

No Mahasiswa: 14410031

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN
INTERNET WIFI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

ANDRI SETYA SAKTI PERDANA PUTRA

No. Mahasiswa : 14410031

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN
INTERNET WIFI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 15 Maret 2018



Yogyakarta, 15 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ari Wibowo', is written over a vertical line that extends from the text below.

(Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H.)

NIP/NIK. 124100101

PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN
INTERNET WIFI**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran


Pada tanggal 10 April 2018 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H.
3. Anggota : Dr.Drs. H. Rohidin, S.H., M.Ag.

Tanda Tangan





Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur/Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANDRI SETYA SAKTI PERDANA PUTRA
Nomor Mahasiswa : 14410031

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN INTERNET

WIFI

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara Terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 10 April 2018
Yang Membuat Pernyataan



Andri Setya Sakti Perdana Putra
14410031

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Andri Setya Sakti Perdana Putra
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 1 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Jangkang, Wedomartani, Ngemplak,
Sleman, Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
 - A. Nama Ayah : H. M. Amin, S.I.P.
Pekerjaan Ayah : PNS
 - B. Nama Ibu : Wagiyem
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - A. SD : SD Negeri Sempu
 - B. SMP : SMPN 1 Ngemplak
 - C. SMA : SMAN 1 Kalasan
9. Hobi : Bermain *game*, bersepeda

Yogyakarta, 1 Maret 2018

Yang Bersangkutan

(Andri Setya Sakti Perdana Putra)

NIM: 14410031

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا وَرَابِطُوا وَصَابِرُوا وَاصْبِرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آتَاهَا يَا

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung”

(Surat Ali 'Imran Ayat 200)

وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَالْعَشِيِّ بِالْعَدَاةِ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ الَّذِينَ مَعَ نَفْسِكَ وَاصْبِرْ

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya”

(Surat Al-Kahfi Ayat 28)

“Pada dasarnya agar dapat menjadi sempurna manusia itu harus bisa berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya dan bisa saling membantu dalam kebaikan”

(Andri Setya Sakti Perdana Putra)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Orang Tua Penulis, Bapak H. M. Amin, S.I.P dan Ibu Wagiyem yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan;*
- 2. Saudara dan Teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat;*
- 3. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Alhamdulillah, penulis memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan serta berkahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik dan tanpa kurang suatu apapun. Penulisan tugas akhir ini dalam rangka memenuhi kewajiban penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Indonesia

Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kekurangan di dalam penulisan tugas akhir ini, karena penulis sendiri juga merasa masih banyak kekurangan dan perlu belajar lagi kedepannya agar semakin banyak ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh oleh penulis agar dapat bermanfaat dan berguna bagi sesama dalam kebaikan.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak, karena tanpa itu semua penulis merasa tidak bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah berkontribusi baik segi materiil maupun immateriil kepada penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

1. Allah S.W.T untuk segala karunia dan rizki-Nya kepada hamba sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M, M.Hum, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

3. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Sujitno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pendamping Akademik penulis.
5. Bapak Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan akan mengalir terus menjadi amalan baik bagi Bapak, Amin.
6. Keluarga penulis yang sangat penulis cintai. Bapak dan Ibu, H. M. Amin, S.I.P. dan Wagiyem serta kedua adik penulis Arien Seanita Anasya dan Iqbal Rhona Hibatullah. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya yang tidak terhitung, yang selalu membuat penulis bahagia telah memiliki keluarga kecil sederhana namun penuh cinta.
7. Eka Silvia Ninggar, teman spesial penulis sejak 6 tahun yang lalu bersama penulis dan selalu ada disaat senang maupun sedih. Terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya yang telah mendampingi penulis selama mengerjakan Tugas Akhir ini. Terima kasih telah memenuhi seluruh permintaan penulis dari yang sederhana hingga yang aneh seperti minta dibelikan Gundam. Semoga seiring dengan selesainya skripsi ini, permintaan penulis akan Gundam dapat diwujudkan, Amin.
8. Terima kasih kepada 2 teman sekaligus saudara saya yakni, Aris Budi Santosa atas semua bantuan yang diberikan dari SD hingga sekarang ini yang sudah penulis anggap seperti saudara penulis sendiri karena jasa dan

bantuannya telah banyak menolong kehidupan penulis, lalu M. Faruq Jabbar Baihaqi atas pertemanannya dari SMP hingga sekarang ini yang tak lupa walau sibuk selalu menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi ke rumah dan menghibur penulis di rumah.

9. Terima kasih kepada teman-teman Kelas A penulis yakni Wahyu, Taufiq, Meika, mbak Nisa, Gesit, bang Wahid, Samudera, Alm. Dimas (dom), Satya, Difta, Danny, dan teman-teman kelas A lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani penulis selama 3 tahun berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Terima kasih dikhususkan Kepada Dalila Adiba Yanuar Doman, teman sekaligus rival terbaik selama 3 tahun berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terima kasih pula dengan sabar dari semester 1 hingga sekarang ini membantu belajar penulis dari memberi salinan catatan materi hingga rekaman suaranya sendiri tentang materi kuliah untuk penulis dengarkan sebagai sarana bantuan belajar, selain itu juga terima kasih atas dukungannya selama ini, semoga kita bisa sukses bersama.
11. Terimakasih pula kepada 3 orang teman baik yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri karena telah mengisi masa perkuliahan penulis. Terima kasih pada Wahyu Ramadhani Ismail atas bantuannya dari semester 1 hingga 3, lalu Ahmad Gesit Priyosambodo dari semester 3 hingga 5, setelah itu Taufiq Ilham Azhari dari semester 5 hingga sekarang

ini. Terima kasih atas bantuan kalian semua selama 3 tahun berkuliah di sini dan membuat perkuliahan terasa lebih menyenangkan.

12. Terima kasih kepada FKPH Forum Kajian dan Penulisan Hukum Universitas Islam Indonesia, karena di tempat itulah penulis dapat belajar dan menimba berbagai macam ilmu serta mendapatkan teman-teman baru yang sudah seperti keluarga sendiri di sana.

13. Terima kasih pula pada teman-teman KKN unit 402 Aldi, Taufik, Danet, Lita, Ayu, Haura, Fenny, Dita, dan tidak lupa Ibu Sri berkat kalian semua lah penulis mendapatkan berbagai macam pelajaran hidup yang berharga selama 30 hari hidup bersama.

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini baik dari isi maupun penulisannya, oleh karenanya dengan segenap hati memohon maaf dan meminta bimbingan. Semoga sekiranya skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

Amin Ya Rabbal'Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Maret 2018

(Andri Setya Sakti Perdana Putra)

NIM: 14410031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	19
I. Analisis Bahan Hukum	21

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ASAS LEGALITAS, TINDAK PIDANA SIBER, DAN PENCURIAN INTERNET WIFI

A. Asas Legalitas	23
1. Pengertian Asas Legalitas	23

2. Sejarah Asas Legalitas	27
3. Analogi dan Tafsir Ekstensif.....	28
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Siber.....	29
1. Pengertian Teknologi, Komputer, dan Internet.....	29
2. Tindak Pidana Siber	32
C. Pencurian Internet Wifi.....	41
1. Pencurian Internet Wifi.....	41
2. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	48
3. Pengaturan dalam KUHP	49
D. Pencurian dalam Hukum Pidana Islam	52
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	52
2. Macam Hukum Pidana Islam.....	53
3. <i>Jarimah</i> Pencurian	56

BAB III TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN INTERNET WIFI

A. Modus Operandi Perbuatan Pencurian Internet Wifi.....	61
B. Pengaturan Perbuatan Pencurian Internet Wifi dalam Hukum Pidana Indonesia	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA	94
----------------------	----

Lampiran	98
----------------	----

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pencurian internet wifi yang dilakukan dilingkungan sekitar penulis. Dimana pada dasarnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan bagi orang lain karena membuat korbannya rugi secara ekonomis karena internet wifi merupakan barang yang didapatkan dengan cara membeli dan berlangganan kepada penyedia layanan internet wifi tersebut otomatis jika diambil tanpa izin maka akan menimbulkan kerugian bagi korban. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini antara lain, Pertama, Bagaimana modus operandi tindak pidana tersebut? Kedua, Apakah hukum pidana Indonesia menjangkau tindak pidana pencurian internet wifi?. Analisis penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian hukum ini bersumber dari Undang-undang, norma hukum tertulis yang berlaku, selain itu juga dengan wawancara dengan pelaku kejahatan sebagai narasumber namun hanya sebagai pelengkap data yang akan penulis sajikan. Obyek dalam penelitian ini meliputi modus operandi yang digunakan serta peraturan hukum Indonesia mana yang dapat merangkul tindak pidana ini agar bisa membantu penegak hukum dalam penegakkan hukumnya. Subyek penelitian ini terdiri atas para pelaku tindak pidana pencurian internet wifi dimana para pelaku ini pernah melakukan tindak pidana tersebut.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa banyak sekali tindak pencurian internet wifi yang terjadi disekitar lingkungan kita dan kebanyakan dari pelaku menjelaskan bahwa mereka tahu kalau peraturan tentang pencurian internet wifi ini masih belum diatur dalam undang-undang. Selain itu pula kurang sadarnya korban bahwa ternyata mereka tidak sadar menjadi korban serta ketidakpedulian mereka yang tahu bahwa menjadi korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib membuat kejahatan ini menjadi marak terjadi dalam masyarakat dikarenakan internet pada masa ini sudah mejadi kebutuhan pokok.

Berdasarkan deskripsi keadaan tersebut, jika kita sudah tahu mengenai tindakan pelaku hendaknya kita laporkan pada pihak berwajib karena hal tersebut sangat merugikan. Selain itu walau memang tidak ada peraturan hukumnya namun sistem hukum pidana Indonesia telah mencakup tindak pidana tersebut, maka tanpa melanggar asas legalitas seharusnya bila kasus tersebut sampai ke meja hijau, hakim dapat melakukan penemuan hukum dibantu dengan tafsir ekstensif yaitu hakim dapat memaksimalkan penggunaan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dimana internet termasuk dalam unsur barang dalam pasal tersebut. Selain itu hakim dapat juga menggunakan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang ITE dimana dalam tafsirnya dimana yang dibahas bukan mengenai pencurian namun mengenai akses ilegal yang dilakukan pada saat proses perbuatan pencurian internet wifi sehingga hakim dalam tugasnya tidak hanya menjadi corong undang-undang saja namun dapat mengamalkan kewajiban sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni hakim berkewajiban menggali hukum dan melakukan penemuan hukum.

(Kata kunci : pencurian, internet, penemuan hukum, hakim)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari manusia. Setelah teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, teknologi lama pun akan ditinggalkan. Akan tetapi setelah teknologi itu diciptakan dan dikembangkan, penggunaan teknologi tersebut dapat sesuai dengan tujuan penciptaan dan pengembangannya maupun diluar tujuan awalnya, sebagaimana dikenal dengan pedang bermata dua. Demikian pula dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini merupakan hasil pengembangan teknologi-teknologi sebelumnya, khususnya teknologi komputer, telekomunikasi, dan internet. Saat ini, teknologi yang dimaksud sudah terjelma dalam laptop, komputer pc, handphone, tablet, atau gadget lainnya yang memudahkan masyarakat dunia untuk berinteraksi dan melakukan transaksi; semudah itu pula pelaku melakukan kejahatan dengan menggunakan alat dan perangkat tersebut. Seperti yang telah terjadi saat ini, berbagai produk dan layanan teknologi informasi dan komunikasi sudah membanjiri pasar, baik pasar konvensional maupun virtual, baik pasar resmi maupun pasar gelap. Ke depan, hampir seluruh hidup kita akan difasilitasi oleh bahkan bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi, baik kehidupan pribadi, korporasi, pemerintahan,

termasuk militer. Mau tidak mau, sesuai dengan kapasitas masing-masing, *cyberspace*, *cybercrime*, dan *cyberlaw* perlu kita pahami sebagai pengetahuan umum.¹ *Cyberspace* berbicara tentang dunia elektronik – ruang virtual dimana orang dapat hadir tanpa perlu eksistensi secara fisik keberadaan serta aktivitas manusia diwujudkan melalui 0 dan 1. Pikiran, niat, dan emosi seseorang dapat diwujudkan melalui bits. Akan tetapi, sama seperti dunia real, dalam *cyberspace* juga banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang lebih sering disebut *cybercrimes*. Kejahatan dalam ruang virtual dapat berupa kejahatan konvensional atau tindakan-tindakan orang yang kemudian dikriminalisasi sebagai bentuk kejahatan baru yang hanya mungkin terjadi di ruang virtual. Oleh karena itulah diperlukan *cyberlaw*, aturan atau norma hukum yang diterapkan dalam *cyberspace* untuk menjaga ketertiban masyarakat termasuk memberi sanksi kepada pelaku kejahatan.²

Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan fasilitas-fasilitas serta kemudahan-kemudahan yang sangat membantu pekerjaan manusia serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Perpaduan teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi telah mampu menciptakan jaringan-jaringan (*computer network*) yang bersifat mendunia. Aplikasinya pun kini semakin berkembang, bukan lagi hanya dilingkungan universitas, pusat penelitian dan laboratorium untuk keperluan yang bersifat ilmiah/riset, akan tetapi kini telah berkembang dilingkungan perusahaan, perbankan, instansi pemerintah, militer/Hankam,

¹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. iii.

² *Ibid.*, hlm. iv.

hukum dan peradilan dan individu/perorangan. Kini ada kecenderungan bahwa berbagai kebijakan didasarkan pada sistem komputer.³

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi komputer, sehingga merupakan teknologi kunci keberhasilan pembangunan pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Dengan kata lain kehadiran teknologi di bidang komputer merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan untuk menunjang pembangunan nasional.⁴

Pada awal mulanya peralatan komputer hanya terbatas sebagai alat penghitung, namun dalam perkembangannya pemakaian peralatan komputer semakin diperluas. Mengingat permasalahan di dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu semakin kompleks dan menyeluruh, maka dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan akurat, diperlukan alat bantu yang dikenal dengan komputer. Kecanggihan peralatan komputer itu tidak dapat disangsikan lagi. Sebagai alat pengolah data yang prima segala permasalahan dengan cepat dan tepat dapat terselesaikan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja.⁵

Dengan perkembangan peralatan komputer yang cukup pesat, mengakibatkan terciptanya berbagai jenis peralatan komputer di antaranya adalah komputer pribadi atau *personal computer*. Jenis komputer tersebut dapat dibeli secara pribadi untuk pengelolaan pekerjaan rumah tangga, pengelolaan

³ Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

pembelanjaan rumah tangga serta rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal lain yang menyangkut kehidupan rumah tangga. Perkembangan penggunaan komputer pribadi ini sangat pesat, mengingat keistimewaan yang dimiliki oleh peralatan komputer itu sendiri seperti kecepatan pengelolaannya sangat prima dan akurat serta efisien dalam menggunakan tenaga manusia.⁶

Semakin banyak minat orang untuk menggunakan komputer, baik untuk keperluan perkantoran maupun keperluan rumah tangga mengakibatkan semakin besar ketergantungan orang terhadap peralatan canggih tersebut. Keadaan tersebut merupakan gejala umum dari setiap perubahan. Kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Kemajuan yang dicapai dibidang teknologi akan mempengaruhi pula perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat itu akan selalu berubah dari masa ke masa. Makin besar pengaruh dari luar lingkungannya akan semakin pesat pula perubahan di dalam masyarakatnya itu sendiri, baik perubahan yang bersikap positif maupun perubahan yang bersifat negatif.⁷

Jika di atas merupakan penjelasan mengenai komputer, lalu bagaimana dengan internet? Apa itu internet? Internet (kependekan dari *interconnection-networking*) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet*

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

⁷ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm. 21-23.

Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian jaringan internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan *internetworking* (“antarjaringan”). Internet adalah sebuah jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran dan jenis jaringan komputer di seluruh dunia. Jaringan-jaringan komputer ini saling berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain melalui bantuan telepon dan satelit, yang digunakan untuk keperluan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, ilmu pengetahuan dan perorangan. Pengertian internet (*interconnection networking*) sendiri adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya. Secara sederhana, Internet adalah kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terkoneksi antara yang satu dengan yang lain. Media koneksi yang digunakan bisa melalui sambungan telpon, serat optik (*fiber optic*), kabel koaksial (*coaxial cable*), satelit atau dengan koneksi *wireless*.⁸

Dulunya internet dikenal sebagai suatu wadah bagi para peneliti untuk saling bertukar informasi yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan komersil sebagai sarana bisnis mereka, dan pada saat ini pengguna internet tersebar di seluruh dunia telah mencapai jumlah lebih dari dua ratus lima puluh juta orang, dan jumlah itu masih akan terus bertambah lagi. Bertambahnya jumlah pengguna

⁸ <http://itjambi.com/apa-itu-internet/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 01.30 WIB.

akses internet tersebut memang sangat wajar sekali, saat ini internet bukan hanya digunakan sebagai sarana komunikasi atau pun sarana mencari informasi saja, tetapi juga telah digunakan sebagai sarana untuk mencari uang. Harga tarif akses internet pun saat ini juga telah lebih murah jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. dan pengguna akses internet pun bukan hanya orang yang berada di wilayah perkotaan saja, orang yang tinggal di pedesaan pun juga dapat mengakses internet.⁹

Semua orang dengan mudah mengakses jaringan internet baik itu lewat komputer maupun ponsel. Sembilan puluh persen orang di dunia sudah memakai jaringan internet bahkan dari hal sekecil apapun mereka bisa akses melalui jaringan internet namun di balik semua itu pasti ada dampak positif dan negatifnya dalam penggunaan internet tersendiri di bawah ini dampak positif dan negatif penggunaan internet.

Dampak positifnya adalah pertama, internet sebagai media komunikasi digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan pengguna internet yang lain pada aplikasi internet. Contohnya adalah aplikasi chatting seperti twitter, line, facebook, yahoo, BBM. Kedua, sebagai media pertukaran data dengan menggunakan email, news group, www dimana para pemakai internet diseluruh dunia bertukar informasi cepat dan murah. Ketiga, sebagai media mencari informasi, internet membantu manusia atau pengguna internet untuk memberikan segala informasi yang dibutuhkan. Contohnya, Google dan Youtube sebagai

⁹ <http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-internet/> , diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 01.40 WIB.

tempat mencari informasi. Keempat, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan dengan berdagang secara online. Contohnya tokoh bagus, tokopedia, dan masih banyak lagi tempat bertransaksi dan berbisnis di Internet.

Selain deretan dampak positif internet yang disebutkan di atas internet juga mempunyai dampak negatif, berikut ini merupakan dampak negatif dari internet yaitu pertama, pornografi yang tersebar dan dengan kemudahan akses informasi pornografi yang membuat pengguna internet mensalah gunakan internet yang menyebabkan banyaknya tindakan asusila. Kedua, Violence and Gore adalah kekejaman dan kesadisan yang ditampilkan hanya untuk keuntungan tanpa memikirkan dampak dari penyebaran informasi tersebut. Ketiga, internetpun tak luput dari penipuan karena keuntungan dari internet membuat setiap orang berfikir untuk mencari keuntungan yang cepat yaitu dengan menipu. Hal ini dapat diatasi dengan menghubungi atau mengkonfirmasi kepada penyedia informasi tersebut.

Keempat, *Carding* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendeteksi transaksi karena internet sifatnya langsung dan terbuka membuat para penjahat memanfaatkan dengan membajak kartu kredit untuk mencatat kode kartu mereka. Kelima, adanya perjudian di internet yang tersebar merata ke penjuru kalangan baik orang dewasa maupun anak. Keenam, internet dapat menyebabkan ketergantungan sampai melupakan waktu untuk melaksanakan kewajibannya. Contohnya adalah kecanduan sosial media atau game online yang banyak menyita waktu. Dan terakhir yaitu kerja instan, dari banyaknya informasi pembelajaran di internet membuat siswa siswi banyak mengambil informasi dari internet dan tidak lagi membudayakan membaca buku, dimana informasi yang ada diinternet belum

tentu benar. Hal ini membuat para siswa siswi menanamkan dalam dirinya untuk kerja instan tanpa proses yakni tidak membaca buku-buku sebagai sumber informasi yang benar dan tidak lagi diragukan kebenaran dari buku karena memiliki beberapa tahapan dalam penerbitan buku tersebut.¹⁰

Terlepas dari dampak positif dan negatif di atas tetap saja aliran globalisasi informasi yang sangat deras menerjang seluruh dunia tidak bisa dibendung. Terlebih lagi saat ini di mana kemajuan teknologi mempermudah segala pekerjaan manusia serta lebih dipermudah lagi masuknya arus informasi dunia global dengan internet. Karena alasan itulah internet sekarang ini menuntut orang-orang untuk memasukannya ke dalam daftar kebutuhan pokok manusia karena pada dasarnya semua orang butuh internet untuk melakukan banyak hal.

Harus disadari bahwa walau memang kecepatan internet dan ketersediaan internet di Indonesia sendiri masih terbatas ada banyak operator yang mematok harga tinggi untuk sejumlah kuota internet yang terbilang tidak banyak atau sedikit dan tidak semua orang mampu menjangkau untuk membelinya. Karena itulah ada beberapa oknum menggunakan kecanggihan dan kemajuan teknologi saat ini guna menggunakannya untuk disalahgunakan, seperti contohnya menggunakan koneksi internet wifi milik orang lain yang terpancar untuk digunakan secara pribadi tanpa sepengetahuan dan izin si pemilik. Jika seperti itu kejadiannya si pemilik jelas dirugikan. Tanpa sepengetahuan si pemilik ada orang lain yang tanpa izin nya menggunakan akses koneksi internet dari wifi rumahnya

¹⁰ https://www.kompasiana.com/gufonubay/dampak-positif-dan-negatif-internet-di-era-globalisasi_5715d355779373ec09566b0d, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 02.30 WIB.

yang sedianya untuk diri dan keluarganya tetapi digunakan orang lain, pemilik yang membayar tetapi orang lain menggunakan. Mungkin tidak terlalu menjadi masalah jika orang yang berlangganan layanan wifi rumahan memiliki akses internet dengan kuota tidak terbatas (*unlimited quota*) namun bagaimana jika akses internet yang dibeli merupakan layanan wifi internet yang memiliki kuota terbatas (*limited quota*) tentu akan sangat merugikan pengguna layanan tersebut karena dapat digunakan dan dihabiskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Berikut ini contoh kasus yang terjadi di negara Amerika Serikat. Jadi seorang pria bernama Benjamin Smith yang berumur 41 tahun ditahan karena menggunakan jaringan *wireless* orang lain yang merupakan tetangganya sendiri dalam hal ini maksudnya adalah internet dari wifi tetangganya digunakan oleh Benjamin Smith. Kini pelaku tersebut menjalani sidang atas perbuatannya di negara bagian Florida.¹¹

Penting kiranya kasus ini dibahas karena walaupun di Indonesia sendiri sangat jarang kasus seperti ini diangkat ke ranah hukum namun sebenarnya kasus semacam ini banyak terjadi di sekitar. Hanya masalahnya si pengguna yang tidak mengetahui soal pencurian ini karena memang sangat sulit mendeteksi pelaku pencurian ini. Padahal jika dilihat perbandingannya sama saja seperti pencurian biasa di mana korban dirugikan secara materiil dan dalam kasus ini kerugian korban berupa pembelian layanan akses internet wifi di mana oknum tersebut yang menggunakan secara gratis tanpa membayar.

¹¹ <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-399023/pencuri-sinyal-wi-fi-ditahan>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB.

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Lalu apakah menggunakan internet wifi milik orang lain termasuk dalam perbuatan “mengambil”?. Selain itu apakah “internet” pada wifi dapat dimaknai sebagai “barang”?.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) tidak ada pasal yang mengatur larangan perbuatan mencuri internet wifi dan dalam undang-undang tersebut hanya diatur pencurian data elektronik milik orang lain berupa akun, password, file data, dan lain-lain serta belum mengatur secara jelas bagaimana tentang pencurian internet wifi. Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) yang mungkin bisa dikaitkan dengan kasus pencurian internet wifi. Atas alasan di atas penulis memilih kasus ini untuk diteliti karena banyak orang dirugikan dalam kasus-kasus pencurian internet wifi namun korban tidak mengetahui kalau dirugikan karena memang perbuatan semacam ini tergolong maju dan canggih dengan menggunakan teknologi baru ini. Oleh karena itu penulis terdorong melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN INTERNET WIFI”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi perbuatan pencurian internet wifi?
2. Apakah hukum pidana Indonesia dapat menjangkau perbuatan pencurian internet wifi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana modus operandi tindak pidana pencurian wifi
2. mengetahui apakah aturan hukum pidana Indonesia bisa menjangkau kasus tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dan dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai modus operandi perbuatan pencurian internet wifi yang masih terjadi di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat agar mengetahui bentuk-bentuk modus operandi perbuatan pencurian internet wifi dan penegak hukum agar mengetahui tentang aturan hukum pidana yang tepat untuk digunakan dalam proses hukum untuk menjerat pelaku perbuatan pencurian internet wifi ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui bahwa skripsi yang akan dilakukan ini sudah pernah diteliti atau belum oleh orang lain, dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian sebelumnya yang serupa, maka perlu telaah pustaka. Di sini penulis mengemukakan penelitian yang hampir relevan dengan judul yang telah penulis pilih, di antaranya:

Dobby Martino, pernah menulis skripsi yang berjudul "*Tindak Pidana Pencurian Akun Web Milik Orang Lain Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*" pada tahun 2012 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Karya tulis ini menekankan pada analisis pencurian akun website saja dan hanya dianalisis menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis disini lebih menekankan pada bisa tidaknya hukum di Indonesia menjangkau penegakan hukum tindak pencurian internet wifi.

F. Tinjauan Pustaka

Kejahatan dunia maya atau yang sering disebut dengan istilah *Cybercrime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang

kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan di akses oleh pelanggan internet.¹² Di dalam hukum pidana diharapkan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang memicu perkembangan teknologi. Untuk itu kemajuan teknologi yang pesat harus didukung dengan perkembangan hukum yang dapat mengimbangi lajunya perkembangan teknologi tersebut.

Menurut C. S. T. Kansil, hukum pidana adalah peraturan atau hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan bagi pelanggarnya diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan dengan tujuan menimbulkan efek jera pada penerima sanksi tersebut.¹³ Hukum pidana merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menjelaskan dasar-dasar dan aturan untuk:¹⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhi pidana .

¹² Widyo Pramono, *Kejahatan Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, jakarta, 1999,Hlm. 23.

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989 hlm. 257.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Karena penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan,¹⁵ maka hukum pidana kemudian dikenal dengan asas-asas tentang batas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat. Berkaitan dengan berlakunya hukum pidana menurut waktu, penulis akan membahas mengenai asas yang berlaku didalamnya yaitu asas yang terkenal dengan sebutan asas legalitas (*principle of legality*).

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.¹⁶ Jadi singkatnya asas legalitas tersebut berkaitan dengan waktu berlakunya hukum pidana.

Dalam hukum pidana asas legalitas mengandung pengertian bahwa, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Ketentuan ini

¹⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 27

¹⁶ A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm.

sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, adalah pengertian baku dari asas legalitas. Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tiada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).¹⁷

Dalam hukum pidana ini terdapat asas legalitas yang menurut prof. Moeljatno memiliki tiga pengertian, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam sebuah undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹⁸

Dari pengertian yang diberikan Moeljatno tersebut bahwa tidak boleh digunakan analogi dalam hukum pidana. Asas bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan negara-negara. Di Indonesia dan Belanda pada umumnya masih diakui prinsip ini, meskipun ada beberapa sarjana tidak dapat menyetujuinya).¹⁹

Pandangan Scholten bahwa tidak ada perbedaan prinsipil antara tafsiran ekstensif dan analogi, tetapi hanya soal gradasi saja. Akan tetapi beliau menolak analogi dalam menentukan perbuatan pidana juga menolak tafsiran ekstensif.

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 59.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

Contoh dari tafsiran ekstensif adalah putusan HR Negeri Belanda tahun 1921 di mana ditentukan bahwa pengertian *goed* (benda, barang) dalam pasal 362 KUHP (pasal tentang pencurian) juga meliputi daya listrik secara tidak sah itu dapat dikenai Pasal 362 KUHP tersebut (*Electrische energie is een goed vatbaar voor wegneming*). Apakah dalam pencurian daya listrik itu dianggap sebagai suatu *goed* karena tafsir ekstensif, ataupun karena *verschuiving in betekenis van het woord goed* (peralihan maknanya perkataan *goed*), itu hanyalah berlainan kata-kata saja. Yang terang ialah, bahwa *goed* pada waktu W.v.S 1880 dibentuk hanya bermakna sebagai barang yang berwujud saja, sedangkan maknanya pada masa sekarang juga meliputi benda yang tidak berwujud.²⁰

Batas antara tafsir ekstensif dan analogi dapat ditentukan sebagai berikut: Dalam tafsir ekstensif kita berpegang kepada aturan yang ada. Di situ ada perkataan yang kita beri arti menurut makna yang hidup dalam masyarakat sekarang, tidak menurut maknanya pada waktu undang-undang dibentuk. Adalah mungkin jika dibanding dengan maknanya ketika aturan itu dibuat, bahwa yang pertama adalah lebih luas. Akan tetapi, makna yang lebih luas itu secara objektif bersandar atas pandangan masyarakat mengenai perkataan itu.²¹

Dalam menggunakan analogi, pangkal pendirian kita ialah, bahwa perbuatan yang menjadi soal itu tidak bisa dimasukkan ke dalam aturan yang ada. Tetapi perbuatan itu, menurut pandangan hakim seharusnya dijadikan perbuatan pidana pula, karena termasuk intinya aturan ada, yang mengenai perbuatan yang

²⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

²¹ *Ibid.*, hlm. 30.

mirip dengan perbuatan itu. Karena termasuk dalam inti suatu aturan yang ada, maka perbuatan tadi lalu dapat dikenai aturan yang ada itu dengan menggunakan analogi. Jadi sesungguhnya jika digunakan analogi, yang dibuat untuk menjadikan perbuatan pidana pada suatu perbuatan yang tertentu, bukanlah lagi aturan yang ada, tetapi rasio inti dan aturan yang ada.²²

Jika dipandang demikian, maka meskipun dapat dikatakan bahwa tafsiran ekstensif dan analogi itu pada hakikatnya adalah sama, hanya perbedaan gradual saja, tetapi dipandang dari sudut psikologis bagi orang yang menggunakannya, ada perbedaan yang besar di antara keduanya, yaitu: yang pertama masih tetap berpegang pada bunyi aturan, semua kata-katanya masih diturut, hanya ada perkataan yang tidak lagi diberi makna seperti pada waktu terjadinya undang-undang, tetapi pada waktu penggunaannya, karena itu masih dinamakan interpretasi, dan seperti halnya dengan yang lain, selalu diperlukan dalam menggunakan undang-undang. Kedua sudah tidak berpegang kepada aturan yang ada, melainkan pada inti, rasio daripadanya. Karenanya ini bertentangan dengan asas legalitas, sebab asas ini mengharuskan adanya suatu aturan sebagai dasar.²³

Contoh tafsir ekstensif dalam pencurian listrik juga dibahas oleh R. Soesilo menjelaskan bahwa ini adalah “pencurian biasa”, elemen-elemennya sebagai berikut:²⁴

1. Perbuatan mengambil

²² *Ibid.*, hlm. 30.

²³ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor. 1996, hlm. 249-250.

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

2. Yang diambil harus sesuatu barang

Barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Dalam pengertian barang, masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa.

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Berdasarkan penjelasan R. Soesilo tersebut listrik termasuk sebagai barang yang dapat dijadikan objek pencurian. Mencuri listrik bukanlah sebuah analogi dalam hukum pidana karena listrik merupakan barang. Jadi, apabila semua elemen-elemen di atas terpenuhi, maka pelakunya diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900ribu.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa kata kunci yang perlu cantumkan guna menghindari kerancuan istilah dan memperjelas cakupan ini, beberapa kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Modus Operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.
3. Pencurian adalah perbuatan seseorang untuk mengambil suatu barang milik orang lain tanpa seizin pemilik yang dimana dilakukan dengan cara melawan hukum.
4. Internet wifi adalah suatu jaringan dari teknologi yang memanfaatkan peralatan eletronik untuk bertukar data seperti teks, foto, gambar, video, dsb., menggunakan gelombang radio

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk meneliti peraturan-peraturan hukum positif dan menggunakan bahan hukum sebagai data utama. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang tidak berorientasi pada

penelitian lapangan namun lebih kepada penelitian dengan melukan pengkajian terhadap doktrin maupun hukum yang telah ada.²⁵

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan adalah:

- 1) peraturan perundang-undangan yang terkait, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai Pencurian
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik
- 3) Peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan:

- 1) buku-buku literatur
- 2) karya-karya ilmiah
- 3) artikel-artikel

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2005, hlm. 45-47.

- 4) berita tentang topik yang diteliti
- 5) dokumen-dokumen tertulis lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa literatur-literatur, karya ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian dan juga bahan hukum primer berupa dokumen.

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu meninjau semua aturan hukum pidana yang terkait dengan topik penelitian yang dipertajam dengan artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian, serta teori-teori hukum yang relevan dengan topik penelitian.²⁶

I. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan, yang berarti menjabarkan dengan kata-kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dimengerti, sistematis, dan untuk dapat menarik kesimpulan dari

²⁶ *Ibid.*, hlm 295-296.

masalah yang diteliti. Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada prakteknya.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI ASAS LEGALITAS, TINDAK PIDANA SIBER, DAN PENCURIAN INTERNET WIFI

A. Asas Legalitas

1. Pengertian Asas Legalitas

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu *strafbaarfeit*. Ada pula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara *anglosaxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Oleh karena itu KUHP Indonesia bersumber pada *Wetboek van strafrecht* Belanda, maka memakai istilah askinya pun sama yaitu *Strafbaarfeit*.²⁷

Pemakaian istilah tindak pidana dan kejahatan seringkali mengalami kerancuan dan tumpang tindih dalam pemakaiannya. Istilah yang dipakai dalam rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP adalah istilah tindak pidana, walaupun Buku kedua bertitel kejahatan. Dalam hukum pidana sendiri istilah tindak pidana dikenal dengan *strafbaarfeit* dan memiliki penjelasan yang berbeda-beda akan tetapi intinya sama yaitu peristiwa pidana atau sebagai tindak pidana. Menurut van Hamel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* atau undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁸

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 84

²⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 56

Menurut P. Simons yang menggunakan istilah peristiwa pidana adalah perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁹ Simon memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana dan tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*crime act*) tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* atau pertanggung jawaban pidana). Kemudian dia menyebut unsur-unsur tindak pidana, yaitu manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertainya. Unsur subyektif berupa keadaan orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.³⁰

Moeljatno memberikan pengertian tentang perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu. Moeljatno memisahkan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

³⁰ Masruchin Ruba'i – Made S. Astuti Djazuli, *Hukum Pidana 1*, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1989, hlm 35.

antara *criminal act* dan *criminal responsibility* yang menjadi unsur tindak pidana.³¹

Menurut Moeljatno hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana). Sedangkan yang termasuk unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia), memenuhi rumusan Undang-undang, bersifat melawan hukum.³² Menurut C. S. T. Kansil, hukum pidana adalah peraturan atau hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dan bagi pelanggarnya diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan dengan tujuan menimbulkan efek jera pada penerima sanksi tersebut.³³

Hukum pidana merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menjelaskan dasar-dasar dan aturan untuk :³⁴

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhi pidana .
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

³¹ Moeljatno. *Op. Cit.* hlm. 59

³² *Ibid.*, hlm. 59.

³³ C.S.T. Kansil, *Loc. Cit*

³⁴ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 1

Dalam hukum pidana ini terdapat asas legalitas yang menurut prof. Moeljatno memiliki tiga pengertian, yaitu :

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam sebuah undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.³⁵

Karena penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan,³⁶ maka hukum pidana kemudia dikenal dengan asas-asas tentang batas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat. Berkaitan dengan berlakunya hukum pidana menurut waktu, penulis akan membahas mengenai asas yang berlaku didalamnya yaitu asas yang terkenal dengan sebutan asas legalitas (*principle of legality*).

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

³⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 27

yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.³⁷ Jadi singkatnya asas legalitas tersebut berkaitan dengan waktu berlakunya hukum pidana.

2. Sejarah Asas Legalitas

Asas legalitas atau *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* pertama kali dikemukakan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775-1833), seorang pakar hukum pidana Jerman di dalam bukunya "*Lehrbuch des Peinlichen Rechts*" pada tahun 1801.³⁸ Dalam *Tijdschrift v. Strafrecht* 45 halaman 337 disebutkan bahwa pada zaman Romawi dikenal adanya *crimine extra ordinaria* yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Ketika hukum Romawi diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan, *crimine extra ordinaria* ini diterima oleh raja-raja yang berkuasa dan para raja itu cenderung menggunakan hukum pidana itu sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhannya.³⁹

Pemikiran asas legalitas ini tercermin dalam Pasal 8 *Declaration des droits de l'homme et du citoyen*, semacam undang-undang dasar yang pertama dibentuk dalam tahun pecahnya Revolusi Prancis. Pasal tersebut dalam bahas Indonesia artinya, tidak ada sesuatu yang boleh dipidana selain karena suatu wet yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah. Substansi Pasal 8 ini kemudia dimasukkan dalam Pasal 4 *Code Penal* Prancis di bawah

³⁷ A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 9

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.62.

³⁹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 26.

pemerintahan Napoleon (1801). Asas legalitas tersebut kemudian dimasukkan dalam Pasal 1 *Wetboek van Strafrecht Nederlands* 1881 karena Belanda dijajah Prancis. Berdasarkan asas konkordansi, asas legalitas dimasukkan ke dalam Pasal 1 *Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie* 1918.⁴⁰

3. Analogi dan Tafsir Ekstensif

Moeljatno menjelaskan bahwa dalam hukum pidana tidak dapat diterapkan analogi, sebaliknya yang dapat digunakan dalam sistem hukum pidana yaitu adalah penafsiran ekstensif. Menurutnya, walaupun antara analogi dan penafsiran ekstensif dapat dikatakan memiliki kesamaan atau kemiripan arti, tetapi sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Jadi dalam analogi titik tolak pemikirannya terletak pada penerapan hukum dengan cara memaksakan pengertian suatu perbuatan ke dalam koridor hukum. Padahal, seharusnya perbuatan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam teks undang-undang yang ada. Hal tersebut pertimbangannya adalah karena menurut hakim intirasio dari suatu perbuatan tersebut sangat merugikan, sehingga pelaku perlu dihukum sesuai dengan apa yang diperbuat.⁴¹

Sedangkan dalam tafsir ekstensif hakim masih tetap berpegang teguh kepada aturan yang ada dan berlaku, akan tetapi kata-kata dalam aturan tersebut diberi arti menurut makna yang hidup dalam masyarakat saat ini, jadi tidak menurut makna kata itu pada waktu undang-undang dibentuk.⁴² Dengan demikian,

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 26-27

⁴¹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 69.

⁴² Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm 31.

pada analogi hakim sudah tidak berpegang teguh pada aturan yang ada dan berlaku, namun berpegang pada inti rasio kata tersebut. Sedangkan pada tafsir ekstensif hakim masih tetap berpegang pada bunyi aturan hukum, semua kata-katanya masih diikuti, tetapi ada perkataan yang tidak lagi diberi makna sebagaimana makna pada saat aturan atau undang-undang tersebut dibuat.⁴³

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Siber

1. Teknologi, Komputer, dan Internet

Teknologi berasal dari bahasa Yunani *technologia* yang artinya pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (*systematic treatment of the arts and crafts*). Perkataan tersebut mempunyai akar kata *techne* dan *logos* (perkataan atau pembicaraan). Akar kata *techne* pada zaman Yunani Kuno berarti seni (*art*), kerajinan (*craft*). Dari hal tersebut maka pada zaman Yunani, teknologi diartikan sebagai seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya. Kemudian, berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia, bahkan ada yang menyebutnya sebagai keterampilan saja. Teknologi juga dapat diartikan sebagai *the know-how of making things*. Juga, dapat diartikan sebagai *the know-how of doing things*, dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil nilai yang tinggi, baik nilai kegunaan maupun nilai jual.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, hlm. 32

⁴⁴ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 11.

Teknologi diartikan sebagai *the application of scientific knowledge to the production of industrial good and improvement of service*. Dalam arti itulah B.N. Bhattasali mengatakan bahwa *the term technology in the English language stands for the application of science to the industrial arts*. Dengan demikian, maka teknologi bukanlah ilmu pengetahuan dan juga bukan produk. Teknologi adalah penetapan atau aplikasi ilmu pengetahuan untuk memproduksi atau membuat barang dan/atau jasa. Produk tersebut merupakan hasil akhir teknologi, tetapi produk itu sendiri bukanlah teknologi.⁴⁵

Istilah komputer berasal dari bahasa asing *Computer* dengan kata dasar *to compute* yang berarti: menghitung. Namun demikian pengertian komputer sekedar sebagai suatu mesin hitung adalah tidak tepat. Mesin hitung pada umumnya diberi istilah *Kalkulator* dengan kata dasar *to calculate*. Dengan demikian komputer itu memiliki pengertian yang lebih komplek/lengkap, dari sekedar mesin hitung. Ada beberapa pendapat yang menguraikan pengertian atau definisi komputer, walau demikian semua pendapat itu mempunyai arti, maksud dan tujuan yang sama.⁴⁶

Pendapat pertama, yang dimaksud dengan komputer adalah: serangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama; dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi/program yang diberikan kepadanya. Pendapat kedua, yang dimaksud dengan komputer adalah: suatu rangkaian peralatan-peralatan dan fasilitas yang

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 14.

bekerja secara elektronik, bekerja dibawah kontrol suatu *operating system*, melaksanakan pekerjaan berdasarkan rangkaian instruksi-instruksi yang disebut dengan program, serta mempunyai *internal storage* yang digunakan untuk menyimpan *operating system*, program dan data yang diolah.⁴⁷

Dari kedua pendapat di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa komputer itu memiliki beberapa ciri sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Komputer itu merupakan suatu *system*, yaitu serangkaian atau sekelompok peralatan yang bekerja bersama-sama secara elektronik.
- 2) Komputer itu mempunyai suatu alat penyimpan data program yang disebut dengan *internal storage* atau *memory computer*.
- 3) Komputer itu bekerja dibawah kontrol *operating system* atau sistem operasi dan melaksanakan tugas berdasarkan instruksi-instruksi yang disebut *program*.

Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan komputer ini dapat berukuran kecil seperti *Local Area Network* (LAN) yang biasa dipakai secara intern di kantor-kantor, bank atau perusahaan atau biasa disebut dengan intranet, dapat juga berukuran superbesar

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 14

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 15

seperti internet. Hak yang membedakan antara jaringan kecil dan jaringan superbesar adalah terletak pada ada atau tidaknya *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP). Internet adalah jaringan komputer antarnegara ataupun antarbenua yang berbasis protokol *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP).⁴⁹

Dalam sebuah situs di internet, yaitu *www.MyPersonalLibraryOnline.com* “internet” (*inter-network*) didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perorangan. Dalam defisini ini tampak bahwa internet mencakup juga terhadap jaringan yang biasa disebut dengan LAN (*Local Area Network*) dan WAN (*Wide Area Network*). Sementara *The US Supreme Court* mendefinisikan internet sebagai *International Network of Interconnected Computers*, artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan. Berbeda dengan definisi di muka dari definisi ini terlihat dimensi internasionalnya, artinya bahwa jaringan antar komputer tersebut melewati batas-batas teritorial suatu negara.⁵⁰

2. Tindak Pidana Siber

Teknologi selain membawa keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahkannya penjahat melakukan kejahantannya. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 59

⁵⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditmata, Bandung, 2005, hlm. 31

terutama terhadap aliran-aliran dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologinya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang adapun semakin hari semakin bervariasi. Suatu hal yang patut untuk diperhatikan adalah bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada usia kejahatan tentulah lebih tua.⁵¹

Membicarakan kejahatan tidak lengkap jika hanya melihat dari segi perbuatannya dan tidaklah disebut kejahatan jika tidak ada korban karena salah satu ciri dari kejahatan adalah adanya korban di samping sifat merugikan dari perbuatan/kejahatan itu dan reaksi sosial atas kejahatan tersebut. Keberadaan korban ini tidak dapat dihindari, tetapi jumlahnya dapat diminimalisir jika orang-orang yang terlibat di dalamnya sudah mengetahui risiko yang akan diterima dan mempersiapkan alat pencegah (dalam hal pokok bahasan ini adalah sistem keamanan yang diperketat/diperkuat). Kebanyakan korban kurang memperhatikan masalah keamanan ini meskipun mereka menganggap masalah ini sebagai masalah yang penting, bahkan ada yang sama sekali tidak memasang sistem keamanan pada situs yang dikelolanya, seolah-olah mereka percaya bahwa dalam dunia *cyber* ini tidak ada penjahat atau semua *netizen* adalah baik padahal

⁵¹ Agus Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 29

penjahat dalam jumlah yang besar bergentayangan hampir setiap menit bahkan detik untuk menemukan mangsa yang tepat.

Dengan segala kecerobohan dan kekuranghati-hatian yang ada pada pemilik situs, *webmaster* dan *administrator system*, membawa kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Tidak hanya pelayanan situs kepada pengakses yang terganggu, tetapi untuk melakukan *back up* (jika masih ada data yang tersedia di lain komputer) memerlukan uang dan waktu yang tidak sedikit. Jika kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan *cracker* itu sangat vital seperti hilangnya data, *log file* dan matinya semua aplikasi dalam sistem komputer, ini merupakan malapetaka yang menunjukkan betapa cerobohnya pemilik, *webmaster*, dan *administrator system* dari sistem komputer yang dikelolanya itu.⁵²

Kejahatan di bidang teknologi informasi atau dapat disebut *cybercrime* atau *computer-related crime* adalah aktivitas manusia di dunia maya (maya) yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan (misalnya akses ilegal, perusakan situs, intersepsi ilegal), dan aktivitas manusia yang menggunakan komputer sebagai sasarannya kejahatan (misalnya pemalsuan kartu kredit, pornografi *via internet*).⁵³

Sejak adanya *Convention of Cybercrime* tahun 2001, istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer disebut dengan *cybercrime*. Terjadinya kejahatan, termasuk *cybercrime*, tidak lepas dari proses sosial-ekonomi yang

⁵² *Ibid.*, hlm. 34.

⁵³ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 4.

tengah berlangsung dalam masyarakat, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaku kejahatan. Kejahatan tersebut, kadang kala terjadi karena adanya kepentingan politik. Banyak tingkah laku jahat justru karena disebabkan oleh konflik antar kelompok yang berjuang di atas kendali kekuasaan dalam organisasi politik di suatu negara. Karena itulah dalam perspektif kriminologi, kejahatan merupakan fenomena sosial.⁵⁴

Secara terminologis, kejahatan di bidang teknologi informasi dengan basis komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, atau *computer crime*. Istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*) seringkali digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, konvensi internasional tahun 2001 menggunakan istilah *cybercrime*. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*) sama dengan *cybercrime*.⁵⁵

Istilah yang digunakan oleh para ahli untuk menyebut *cybercrime* ternyata juga bermacam-macam. Mardjono Reksodiputro menggunakan istilah “kejahatan komputer” dan “penyalahgunaan komputer” untuk menyebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer. Pengertian tersebut mengarah pada *crime toward computers*, yaitu suatu kejahatan yang mengarah pada komputer. Sedangkan J. Sudama Sastraandaja menyebut kejahatan tersebut dengan istilah *computer abuse*,

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

*computer crime, computer assisted crime, computer fraud, computer-related crime.*⁵⁶

Dalam dua dokumen Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Havana (Cuba) tahun 1990, dan Wina (Austria) tahun 2000, memang ada dua istilah yang digunakan: *cybercrime*, dan *computer-related crime*. Laporan Dokumen Kongres PBB ke-10 di Wina, tanggal 19 Juli 2000 menggunakan istilah *computer-related crime*. Berdasarkan laporan tersebut dapat dimengerti bahwa *cybercrime* dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, *cybercrime* adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan *cybercrime* dalam arti luasm merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Pengertian yang digunakan dalam istilah *cybercrime* adalah dalam pengertian luas.⁵⁷

Pengategorian jenis *cybercrime* menjadi 2 tersebut selaras dengan *The Encyclopedia of Crime and Justice* yang menjelaskan bahwa ada 2 kategori kejahatan *cybercrime*, yaitu:⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 6

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

- 1) *In the first, computer is a tool of a crime, such as fraud, embezzlement, and thief of property, or is used to plan ,anage a crime.*
- 2) *In the second, the computer is a object of a crime, such as sabotage, theft or alteration of storage data, or theft of it service.*

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.⁵⁹

Internet atau jaringan komputer yang besar sesungguhnya tidak mengganggu manusia dalam mencapai tujuan-tujuan yang bersifat positif, seperti dalam bidang bisnis ada *e-commerce* atau *e-trade*, sebagai media pendidikan politik dan sebagainya. Faktor manusia yang menggunakan internet dengan tujuan jahat yang membuat pemakai internet tidak nyaman. Manusia inilah yang dalam dunia *cyber-space* dinamakan *hacker* hitam/*cracker*.⁶⁰

hacker secara harfiah berarti mencincang atau membacok. Dalam arti luas adalah mereka yang menyusup atau melakukan perusakan melalui komputer. *Hacker* dapat juga didefinisikan sebagai orang-orang yang gemar mempelajari seluk beluk sistem komputer bereksperimen dengannya. Penggunaan istilah *hacker* terus berkembang seiring dengan perkembangan internet, tetapi terjadi

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

⁶⁰ Agus Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 132.

pembiasaan makna kata. *Hacker* yang masih menjunjung tinggi atau memiliki motivasi yang sama dengan perintis mereka, *hacker-hacker* MIT disebut *hacker* topi putih (*white hat hacker*). Mereka masih memegang prinsip bahwa meng-*hack* adalah untuk tujuan meningkatkan keamanan internet. *Hacker* dalam pengertian yang kedua adalah mereka yang dengan kemampuan yang dimiliki melakukan kejahatan, baik pencurian nomor kartu kredit sampai perusakan situs atau website milik orang lain. *Hacker* ini selalu berperang dengan *hacker* topi putih yang menyebut mereka dengan istilah *cracker* (*hacker* hitam). Akibat publikasi dari aksi-aksi *hacker* dari kedua kelompok tersebut diatas, maka muncullah kelompok *hacker* yang melakukan aksinya secara terang-terangan dan cenderung menyombongkan diri apabila berhasil melakukan penyusupan atau perusakan. *Hacker* demikian dinamakan *Vandal* komputer atau *Bogus Hacker*.⁶¹

Sampai saat ini sering terdapat kekeliruan dalam menuliskan istilah yang tepat untuk mereka yang melakukan perusakan terhadap situs milik publik atau pribadi. Istilah yang sering digunakan oleh media cetak dan elektronik adalah *hacker*, padahal yang tepat adalah *cracker*. Kesalahan penggunaan istilah ini menyebabkan apa yang dipahami oleh masyarakat mengenai gambaran tingkah laku *hacker* adalah negatif.⁶²

Hacker pada dasarnya adalah orang yang bergelut dengan sistem pemrograman secara terperinci dan berusaha untuk terus mendongkrak kemampuannya. Seorang *hacker* juga bukan sekedar orang yang berteori tentang

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 132

⁶² *Ibid.*, hlm. 134

pemrograman atau berdiskusi tentang hal itu, tetapi juga seorang praktisi. Akan tetapi di sini perlu dicatat bahwa seorang programmer belum tentu seorang *hacker* karena seorang *hacker* adalah orang yang mampu mengapresiasi nilai-nilai tertentu dalam urusan *hacking*. Ia harus seorang yang memahami seluk beluk pemrograman secara cepat dan menggunakannya secara tepat.⁶³

Sikap seorang *hacker* sama seperti sikap orang yang baik pada umumnya, sama seperti sikap seorang ilmuwan pada umumnya yang selalu ingin mencari tahu dan meneliti segala sesuatu untuk mendapatkan kebenaran atau menemukan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi umat manusia maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. *Hacker* senang belajar pemrograman dan melakukan praktek atau latihan pemrograman itu serta menyebarkan ilmunya tersebut.⁶⁴

Sikap *hacker* yang positif itu dalam perkembangannya mengalami pembiasaan atau citranya menjadi buruk karena terjadi penyalahgunaan kemampuan untuk memperoleh kesenangan, kekayaan melalui cara-cara yang oleh lingkungan *hacker* sendiri sebenarnya tidak disukai. Pembiasaan arti ini terjadi karena informasi mengenai teknik-teknik *hacking* menyebar secara luas dan dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan. Mereka inilah yang disebut dengan *Cracker* atau *hacker* topi hitam. *Cracker* ini dapat mempunyai kemampuan seperti *hacker* (berupa kemampuan pemrograman dan sebagainya) dan dapat pula tidak. *Cracker* yang tidak mempunyai kemampuan seperti *hacker*

⁶³ *Ibid.*, hlm. 140

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 140

adalah mereka yang memanfaatkan informasi dari *hacker* (sebagai wujud budaya memberi kepada siapa saja) dan memanfaatkan informasi itu untuk melakukan kehiatan *hacking* atau disesuaikan dengan istilah pelakunya dinamakan *cracking*. *Cracker* yang tidak mempunyai kemampuan seperti hacker ini sering disebut dengan istilah *Bogus Hacker* atau *Vandal Komputer*.⁶⁵

Jadi yang membedakan antara *hacker* dengan *cracker* yang utama adalah dalam hal niat. *Hacker* (atau disebut juga *hacker* topi putih) mempunyai niat yang luhur, sedangkan *cracker* mempunyai niat jahat berupa keinginan untuk merusak atau menguasai atau ingin memiliki sesuatu. Perbedaan kedua adalah dalam masalah kemampuan, *cracker* tidak harus atau tidak selalu memiliki kemampuan seperti yang dimiliki oleh *hacker* (seperti pemrograman), tetapi seorang *hacker* sejati adalah seorang programmer. Perbedaan ketiga adalah dalam hal sifat. *Hacker* selalu memegang teguh sifat atau prinsip-prinsip seorang *hacker* (seperti telah disebutkan di atas), tetapi *cracker* tidak memiliki (atau memiliki tetapi tidak mematuhi) sifat seperti *hacker*. Perbedaan keempat adalah dalam masalah etika. *Hacker* selalu memegang teguh dan mematuhi etika *hacker* dalam melakukan aktivitasnya, sedangkan *cracker* dalam melakukan aksinya sama sekali tidak mematuhi etika tersebut. Bagi *cracker*, etika bukanlah prinsip atau pedoman tingkah laku yang harus dituruti atau diikuti, melainkan rasa senang dan kebanggaan dalam bertindak sesuka hati seperti membobol atau merusak situs

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 145

milik orang lain atau badan hukum lain yang harus dijadikan pedoman aktivitasnya.⁶⁶

Dalam *The New Hacker's Dictionary* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *cracker* adalah:

One who breaks security on a system. Coined by hacker in defense against journalistic misuse of the term "hacker". The term "cracker" reflect a strong revulsion at the theft and vandalism perpetrated by cracking rings. There is far less overlap between hackerdom and crackerdom than most would suspect

Hacker sejati tidak suka bergaul dengan *cracker* dan memandang *cracker* sebagai orang malas, tidak bertanggung jawab dan tidak cerdas. *Hacker* sejati tidak setuju jika dikatakan bahwa dengan menerobos sistem keamanan, seseorang telah menjadi hacker. Perbedaan lain yang mencolok (selain yang telah disebutkan di atas) adalah *hacker* sifatnya membangun sedangkan *cracker* sifatnya merusak atau membongkar.

C. Pencurian Internet Wifi

1. Pengertian Pencurian Internet Wifi

Di jaman globalisasi ini arus informasi sangat cepat menyebar, kita dapat mengetahui dengan cepat apa saja yang terjadi pada waktu sekarang di belahan dunia mana saja. Itu semua karena jaringan internet, jaringan tersebut merupakan jaringan digital yang menghubungkan perangkat dengan satelit yang berfungsi untuk menyalurkan informasi digital antar perangkat elektronik. Internet

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 146.

memudahkan setiap orang untuk mengakses informasi digital entah itu berupa tulisan, foto atau gambar, hingga bahkan video kita bisa melihatnya dengan perangkat elektronik kita berupa *smartphone* dan komputer atau laptop asalkan perangkat elektronik tersebut terhubung dengan internet.

Namun karena alasan di atas kebutuhan manusia akan internet makin lama makin tinggi dan memunculkan produk-produk baru berupa program-program aplikasi yang berfungsi sebagai sarana yang berguna mendukung kemajuan internet tersebut. Produk-produk yang berbentuk program aplikasi merupakan hasil dari perkembangan iptek yang dibuat sebagai sarana bagi pengguna internet untuk mengakses masuk ke dalam jaringan-jaringan publik untuk mencari data, melakukan pemindahan dan mencari informasi.⁶⁷

Selain langsung menggunakan jaringan internet dari perangkat elektronik seperti *smartphone* dan komputer atau laptop menggunakan provider tertentu yang menyediakan layanan internet sekarang ini muncul perangkat internet yang memudahkan akses internet untuk bersama yaitu internet Wifi.

Wi-Fi (juga ditulis Wifi atau WiFi) adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi Internet berkecepatan tinggi. Sebuah alat yang dapat memakai Wi-Fi (seperti komputer pribadi, konsol permainan video, telepon pintar, tablet, atau pemutar audio digital) dapat terhubung dengan sumber jaringan seperti Internet

⁶⁷ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Adhi Mahasatya, 2009, hlm 227.

melalui sebuah titik akses jaringan nirkabel. Sebuah alat Wi-Fi dapat terhubung ke Internet ketika berada dalam jangkauan sebuah jaringan nirkabel yang terhubung ke Internet. Cakupan satu titik akses atau lebih (interkoneksi) disebut hotspot dapat mencakup wilayah seluas beberapa kamar hingga beberapa mil persegi. Cakupan di wilayah yang lebih luas membutuhkan beberapa titik akses dengan cakupan yang saling tumpang tindih. Wi-Fi menyediakan layanan di rumah pribadi, jalanan besar dan pertokoan, serta ruang publik melalui hotspot Wi-Fi yang dipasang gratis atau berbayar. Organisasi dan bisnis, seperti bandara, hotel, dan restoran, biasanya menyediakan hotspot gratis untuk menarik pengunjung. Pengguna yang antusias atau otoritas yang ingin memberi layanan atau bahkan mempromosikan bisnis di tempat-tempat tertentu kadang menyediakan akses Wi-Fi gratis.⁶⁸

Router yang melibatkan modem jalur pelanggan digital atau modem kabel dan titik akses Wi-Fi, biasanya dipasang di rumah dan bangunan lain, menyediakan akses Internet dan antarmuka ke semua peralatan yang terhubung dengan router secara nirkabel atau kabel. Dengan kemunculan MiFi dan WiBro (router Wi-Fi portabel), pengguna bisa dengan mudah membuat hotspot Wi-Fi-nya sendiri yang terhubung ke Internet melalui jaringan seluler. Sekarang, peralatan Android, Bada, iOS (iPhone), dan Symbian mampu menciptakan koneksi nirkabel.⁶⁹

⁶⁸ Winarno Sugeng, *Jaringan Komputer dengan TCP/IP*, Modula, Bandung, 2010, hlm. 162

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 163.

Karena banyaknya jumlah pengguna internet pada saat ini menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan baru yang rumit dimana kejahatan dilakukan dengan menggunakan internet (*cybercrime*). Salah satu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan internet yaitu penyadapan terhadap data pribadi pengguna internet, kejahatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencuri informasi pengguna internet.⁷⁰

Dalam hal ini pencurian internet wifi juga termasuk dalam *cybercrime*. Pencurian internet wifi ini sebenarnya sama halnya dengan penyadapan bedanya yang dibobol atau ditembus bukan langsung ke data pribadi seseorang di dunia maya namun merupakan perangkat dari wifi berupa router dimana biasanya pemilik mengunci akses menggunakan *password* agar tidak digunakan sembarangan oleh orang lain. Namun pelaku tindak pidana ini biasanya bisa menyadap *password* agar bisa menikmati wifi secara gratis karena kebutuhan akan internet yang tinggi membuat orang melakukan segala cara untuk mendapatkan akses internet tersebut. Alasan sederhananya membobol atau menyadap internet wifi orang lain mungkin untuk menikmati internet gratis namun banyak bahaya yang lebih besar jika pelaku memiliki niat lebih yaitu semua perangkat elektronik yang tersambung dalam satu akses wifi yang sama bisa disadap semuanya karena semuanya terhubung dalam 1 akses internet wifi.⁷¹

Penyadapan pada dasarnya diperbolehkan hanya bagi petugas yang berwenang dalam suatu jabatan tertentu dalam suatu negara tertentu guna

⁷⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c197/kejahatan-via-internet>, diakses pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 17.45 WIB.

⁷¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op. Cit*, hlm, 15.

meningkatkan pengawasan tingkat tinggi dan dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan keamanan negara agar mampu mempertahankan dan meningkatkan kemampuan melawan tindakan teror. Kewenangan penuh untuk menerapkan penyadapan yang sah secara hukum tersebut dikenal dengan istilah *lawful interception*. Objek yang disadap terdiri dari layanan komunikasi yang menggunakan atau melintasi operator jaringan (*network operator*), akses operator (*access operator*) dan atau layanan yang melalui servis provider. Subjek dari penyadapan yang sah menurut hukum (*lawful interception*) diantaranya yaitu akses internet, layanan-layanan yang menggunakan internet seperti, browsing ke *World Wide Web*, *Email Groups*, *chat* dan *icq*, *Voice over IP*, (*VOIP*) *file transfer protocol (FTP)* dan segala hal yang melintasi jaringan internet.⁷²

Tindakan penyadapan berdasarkan *lawful interception* harus memenuhi standar internasional yaitu mengacu pada dua standar yang telah diakui oleh dunia internasional di antaranya:⁷³

- a. *European Telecommunications Standards Institute (ETSI)* yang berbasis di Perancis.
- b. *Communications Assistance for Law Enforcement Act (Calea)* yang berbasis di Amerika Serikat.

Definisi penyadapan yang sah secara hukum menurut *European Telecommunications Standards Institute (ETSI)* yaitu kegiatan penyadapan dilakukan terhadap *network operator*, akses provider servis provider dengan tujuan agar

⁷² *Ibid.*, hlm, 16

⁷³ *Ibid.*, hlm, 16

informasi yang ada selalu siap digunakan sebagai fasilitas kontrol pelaksanaan hukum.⁷⁴ Persyaratan yang terperinci dalam pelaksanaan penyadapan berdasarkan standarisasi eropa maupun amerika berbeda antara satu yurisdiksi dengan yurisdiksi yang lain, akan tetapi dalam pelaksanaan penyadapan tersebut terdapat satu persyaratan umum yang sama yaitu sistem penyadapan yang disediakan harus melaksanakan penahanan atau pemotongan sebelum sebuah pokok materi yang berupa informasi tersebut sampai ke tempat tujuan. Pemotongan pokok materi tersebut harus dilaksanakan dengan baik hingga pengirim informasi tersebut tidak sadar atau terpengaruh pada saat informasi tersebut dipotong sebelum sampai ke alamat yang dituju. Untuk mendukung *lawful interception*, kelompok industri dan agen pemerintah masih terus mencoba menstandarisasi pengelolaan secara teknis dibelakang pemotongan tersebut. Hal ini berlaku tidak hanya di eropa tetapi di seluruh negara. Teknik implementasi penyadapan dilakukan dengan beberapa metode diantaranya yaitu dengan penyadapan aktif, yaitu penyadapan yang dilakukan secara langsung, penyadapan semi aktif, dan penyadapan pasif tetapi secara teknis, kebanyakan penyadapan yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan pengabungan teknis aktif dan pasif.⁷⁵

Ditinjau dari perkembangannya saat ini, terkait dengan kewenangan aparat negara untuk melakukan penyadapan komunikasi di atur dalam sejumlah undang-undang diantaranya yaitu undang-undang psikotropika, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian penerapan

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 17

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 17

penyadapan yang sah secara hukum atau *lawful interception* di Indonesia pada saat ini dilakukan oleh pemerintah dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PERM.KOMINFO/02/2006, tanggal 26 Februari 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.⁷⁶

Walaupun penyadapan telah diatur secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi kewenangan penyadapan di Indonesia pada dasarnya masih jauh dari standar yang menandai dalam hal melindungi hak asasi manusia terkait hak privasi dalam penegakan hukum karena pada intinya penyadapan informasi adalah aktivitas yang bertentangan dengan privasi individu.

Seiring perkembangan internet yang sangat pesat, penyadapan data pada suatu jaringan internet dengan cara memantau data yang bergerak keluar masuk dalam suatu jaringan internet yang terhubung pada suatu perangkat baik itu komputer, laptop maupun telepon pintar tidak hanya dilakukan oleh aparat yang berwenang saja tetapi banyak dari pengguna internet mencoba melakukan hal tersebut yaitu menembus jaringan internet guna mendapatkan data yang diinginkan atau dengan kata lain mencoba melakukan penyadapan untuk mencuri informasi dari pengguna internet lainnya. Monitoring aktivitas internet dalam sebuah perangkat elektronik ini biasanya dilakukan oleh orang yang mengetahui dan sangat paham tentang ruang lingkup internet atau bisa disebut sebagai ahli internet.⁷⁷

⁷⁶ Peraturan Menteri Kominfo, <http://publikasi.kominfo.go.id/handle/54323613/15>, diakses pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 02.00 WIB

⁷⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op. Cit*, hlm, 18

Program aplikasi monitoring aktivitas internet perangkat elektronik pada saat ini sangat mudah didapat melalui jaringan internet dengan cara mendownloadnya di internet. Walaupun cara menjalankan program tersebut cukup rumit bagi seseorang yang kurang paham atau awam terhadap ruang lingkup komputer, tetapi dengan kemudahan untuk mendapatkan program aplikasi tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi kemajuan teknologi dimana seseorang dapat mempelajari program monitoring aktivitas internet perangkat elektronik tersebut dengan tujuan untuk menembus jaringan internet wifi orang lain untuk digunakan internetnya atau bahkan yang lebih buruk orang tersebut bisa menyadap informasi orang lain yang perangkatnya tersambung kedalam jaringan internet wifi tersebut.⁷⁸

Pencurian dalam data internet wifi dalam sebuah jaringan itu terjadi karena kurangnya sistem keamanan pada sebuah komputer yang terhubung dengan jaringan atau ketidaktahuan masyarakat awam mengenai ruang lingkup sebuah jaringan internet yang terhubung dengan perangkat elektronik. Biasanya korban dalam hal ini para pengguna internet tidak sadar bahwa pada saat mengakses internet pada saat yang sama ada orang lain juga mengakses internet dengan jaringan wifi yang sama yang sedang digunakan.⁷⁹

2. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

⁷⁹ Neonmap, Active Sniffing Detector (ARP Spoofing) with Article Neutral Network Method, <http://www.jasakom.com>. diakses pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 02.30 WIB

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan, bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸⁰

Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, dan diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸¹

3. Pengaturan dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 yang dimaksud dengan pencurian yakni :

⁸⁰ Siswanto Sunarso, *Loc. Cit.*

⁸¹ *Ibid.*, hlm 227

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-

Ini adalah pencurian biasa, elemen-elemennya sebagai berikut:⁸²

- a. Perbuatan “mengambil”
- b. Yang diambil harus “sesuatu barang”
- c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak)

Penjelasan dari unsur-unsur Pasal 362 KUHP di atas adalah sebagai berikut:⁸³

- a. Mengambil = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

⁸² R. Soesilo, *Loc. Cit.*.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 250.

- b. Sesuatu barang = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dsb. Dalam pengertian barang masuk ula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau dipipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.
- c. Barang itu “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, sebagian kepunyaan orang lain misalnya : A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan dirumah A, kemudian “dicuri” oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian “dicuri” oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah “dibuang” oleh yang punya dsb.
- d. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang “menemukan” barang dijalan kemudian diambalnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk dimiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi akan tetapi serenta datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak

diserahkan kepada polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.

D. Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqih jinayah. Fiqih jinayah adalah segala sesuatu jinayah adalah segala sesuatu ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadist.⁸⁴ Kata *jinaayaat* adalah bentuk jamak dari kata *jinaayah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Kitab *Al-Jinaayat* dalam fikih Islam membicarakan macam-macam perbuatan pidana jarimah dan hukumannya. *Al-Mawardi* dalam kitabnya *Al-Ahkaam As-Sulthaaniyah* mendefinisikan jarimah sebagai berikut, “Jarimah adalah larangan-larangan *Syara’* yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*”. Hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nas Al-Quran atau *sinnah* Rasul. Hukuman *ta’zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nas Al-Quran atau *sunnah* Rasul. Hukuman *ta’zir* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. Larangan *syara’* yang disebut jarimah itu dapat berupa pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang, seperti melanggar larangan zina, minum minuman keras; dapat pula berupa

⁸⁴ Dede Rosyada, *Pengertian Hukum Pidana Islam*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992, hlm. 86.

meninggalkan hal-hal yang diperintahkan, seperti mengabaikan kewajiban zakat. Perbuatan yang jika dikerjakan atau ditinggalkan dipandang sebagai jarimah ialah yang mempunyai akibat merugikan perseorangan atau masyarakat, dalam bidang akidah, harta benda, berhak memperoleh perlindungan.⁸⁵

2. Macam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah*. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

a. *jarimah hudud*

jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

- 1) hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan batas maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah lebih dominan.⁸⁶

Jarimah hudud ada tujuh macam, yakni:

- a) *Jarimah zina*
- b) *Jarimah qadhaf*

⁸⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. x.

- c) *Jarimah syurb al-khamr*
- d) *Jarimah pencurian*
- e) *Jarimah hirabah*
- f) *Jarimah riddah*
- g) *Jarimah pemberontakan (al baq'yu)*

Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu *jarimah* karena perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agama, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan di syariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan baik apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman itu sendiri adalah suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁸⁷

b. *Jarimah Qisash dan Diyat*

Jarimah qisash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisash* dan *diyat*. Baik *qisash* maupun *diyat* keduanya merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman *hadd* adalah hak Allah, sedangkan hukuman *qisash* dan *diyat* merupakan hak manusia. Di samping itu perbedaan lain adalah hukuman *qisash* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat dimaafkan atau

⁸⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 14.

digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *hadd* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.⁸⁸

Jarimah qisash dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yakni pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas jumlahnya ada lima, yakni:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

Hukuman yang diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu atau masyarakat. Hukuman harus mampu mencegah seseorang berbuat maksiat, atau hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).⁸⁹

c. *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada *ulil amri* baik penentuannya maupun pelaksanaannya. *Jarimah ta'zir* di samping ada yang diserahkan

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* hlm. xi.

⁸⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 1

penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh *syara'*, seperti riba dan suap.

Di samping itu juga termasuk kelompok ini, *jarimah-jarimah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh *syara'* (*hudud*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakan hukumannya tersebut belum terpenuhi misalnya pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri masih kurang dari *nisab* pencurian yaitu seperempat dinar.⁹⁰ Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut:⁹¹

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batasan minimal serta maksimal.
- 2) Penentuan hukum tersebut adalah hak penguasa.

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

3. Jarimah Pencurian

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* hlm. 20

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 19.

Pencurian (*sariqah*) ialah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi (tidak setahu pemiliknya) dari tempat simpanan yang semestinya dengan maksud untuk dimiliki.⁹²

Jarimah pencurian diatur dalam QS Al-Maidah: 38 yang artinya : “Pencuri laki-laki dan perempuan hendaklah kamu potong tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka dan merupakan hukuman pengajaran dari Allah; Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana.” Hadis Nabi mengajarkan bahwa batas pemotongan tangan adalah pada pergelangan tangan dan pada tangan kanan.⁹³

Syarat hukuman potong tangan atas pencurian adalah:⁹⁴

- a. Pencurinya telah baliq, berakal sehat dan ikhtiar (tidak karena terpaksa).
Dengan demikian, anak-anak dibawah umur yang melakukan pencurian tidak memenuhi syarat hukuman potong tangan, tetapi walinya dapat dituntut untuk mengganti harga harta yang dicuri anak dibawah perwaliannya; sedang si anak dapat diberi pelajaran seperlunya. Orang gila yang mencuri juga tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Demikian juga orang dewasa sehat akal yang melakukan pencurian atas desakan daya paksa tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* potong tangan. Khalifah Umar pernah tidak menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap pencuri yang melakukan pencurian pada musim paceklik karena dirasakan adanya unsur keterpaksaan.

⁹² Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 35

⁹³ *Ibid.*, hlm. 35

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 36

- b. Pencuri benar-benar mengambil harta orang lain yang tidak ada syubhat milik bagi orang tersebut. Dengan demikian, jika seorang anggota suatu perseroan dagang mencuri harta milik perseroannya, ia tidak dijatuhi hukuman *hadd* potong tangan karena ia adalah orang yang ikut memiliki harta perseroan yang dicurinya. Demikian juga, pegawai negeri yang melakukan korupsi terhadap harta negara sebab sebagai warga negara ia dipandang ikut memiliki harta negara yang dicurinya, tetapi tidak berarti si koruptor bebas dari ancaman pidana sama sekali. Ancaman yang dapat dijatuhkan adalah pidana *ta'zir*.
- c. Pencuri mengambil harta dari tempat simpanan yang semestinya, sesuai dengan macam harta yang dicuri. Dengan demikian, orang yang mencuri buah pohon yang tidak dipagar tidak memenuhi syarat hukuman potong tangan. Orang yang mencuri sepeda di halaman rumah pada malam hari juga tidak dapat dijatuhi pidana *hadd* potong tangan. Orang yang mencuri cincin emas yang terletak diatas meja makan juga tidak dapat dihukum *hadd* potong tangan. Namun, pencuri sapi dikandang di luar rumah memenuhi syarat dijatuhi *hadd* potong tangan sebab sapi memang tidak pernah dikandang di dalam rumah. Pencuri yang tidak memenuhi syarat hukuman *hadd* dijatuhi hukuman *ta'zir*.
- d. Harta yang dicuri memenuhi nisab. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *hadd* potong tangan ialah seperempat dinar (\pm seharga emas 1,62 gram). Dengan demikian, pencurian harta yang tidak mencapai nisab hanya dapat dikenai hukuman *ta'zir*. Nisab harta curian itu

dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu waktu dan tempat. Sesuai keadaan ekonomi pada masa Nabi, harta seharga seperempat dinar itu sudah cukup besar. Meskipun dapat pula dipahami bahwa kecenderungan untuk menetapkan nisab harta curian dalam jumlah amat kecil itu dimaksudkan untuk menghilangkan kejahatan pencurian yang amat merugikan ketenteraman masyarakat, jangan sampai hak milik seseorang tidak dilindungi keselamatannya.

- e. Pencurian tidak terjadi karena desakan daya paksa, seperti wabah kelaparan yang memaksa orang mencuri untuk menyelamatkan jiwanya. Khaifah Umar bin Khathab pernah tidak melaksanakan hukuman *hadd* potong tangan terhadap pencuri unta pada saat terjadi wabah kelaparan (*paceklik*). Pencuri yang demikian itu jika akan dijatuhi hukuman hanya dapat berupa hukuman *ta'zir*, atau bahkan dapat dibebaskan sama sekali, bergantung kepada pertimbangan hakim. Dapat ditambahkan bahwa keadaan memaksa ini dapat terjadi juga dalam masyarakat yang keadilan sosialnya belum terlaksana dengan baik. Misalnya, dalam masyarakat yang jarak antara kaum kaya dan kaum miskin terlalu jauh, jurang pemisah antara kedua dua golongan itu amat dalam. Di satu pihak terdapat orang kaya yang membelanjakan hartanya dengan cara bermewah-mewah, dilain pihak terdapat kaum miskin yang untuk memperoleh pekerjaan amat susah, untuk memperoleh rezeki bagi kebutuhan sehari-hari amat sukar. Dengan demikian, dapat kita peroleh kepastian bahwa pencurian yang terjadi dalam masyarakat yang belum mencerminkan keadilan sosial itu

tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya hukuman *hadd* potong tangan. Pidana *ta'zir* yang dapat dilaksanakan.

BAB III

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN INTERNET WIFI

A. Modus Operandi Perbuatan Pencurian Internet Wifi

Dalam masyarakat modern yang meng-global seperti saat ini, kejahatan dapat dilakukan di mana saja, baik dalam ruang nyata maupun ruang maya (*cyberspace*). Hal ini terjadi karena era globalisasi membuka beberapa peluang terjadinya kejahatan, sehingga diperlukan penanggulangan secara bersama-sama melalui kerjasama antar pihak yang berkepentingan. *Globalization opens many opportunities for crime, and crime is rapidly becoming global, outpacing international cooperation to fight it.*⁹⁵

Saat ini kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) makin banyak jumlahnya, semakin canggih modusnya, bervariasi karakteristik pelakunya, dan serius akibatnya. Secara kriminologis, setiap kejahatan merupakan fenomena masyarakat (*social phenomenon*). Karena eskalasi kerugian *cybercrime* bersifat global dan aktivitas pelakunya lintas-negara, maka *cybercrime* dianggap sebagai fenomena global. Secara sederhana kejahatan yang dilakukan tersebut mengarah terhadap sistem komputer maupun menggunakan komputer sebagai sarana melakukan

⁹⁵ Widodo, *Memerangi Cybercrime : Karakteristik, Motivasi dan Strategi Penanggulangan dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

kejahatan disebut *cybercrime* atau *computer-related crime*. Kejahatan tersebut tidak menggunakan kekerasan.⁹⁶

Seorang *hacker* atau *cracker* apabila hendak melakukan *hacking* tidak dilakukan secara sembarangan, artinya ada motif atau niat tertentu di balik *hacking* itu. Peralatan untuk melakukan *hacking* juga sangat penting untuk diperhatikan. Untuk melakukan *hacking* seorang *hacker* dapat menggunakan komputer sederhana atau minimal yang bisa dipakai untuk mengakses internet meskipun semakin baik atau semakin tinggi kemampuan komputer yang dipakai akan semakin baik proses dan hasilnya. Hal ini tidak bisa terlepas dari ciri atau sifat *hacker* yang selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang melebihi kemampuan aslinya.⁹⁷

Selain motif atau niat dan komputer yang dipakai, maka langkah atau tahap yang harus dilalui oleh seorang *hacker* untuk melancarkan aksinya dalam melakukan *hacking* adalah sebagai berikut:⁹⁸

1. Mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target sasaran.

Pengetahuan mengenai sistem operasi yang dipakai ini penting karena akan membantu *hacker* dalam mengeksploitasi kelemahan sistem operasi dari target sasaran. Para *hacker* biasanya menggunakan UNIX

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 2

⁹⁷ Agus Rahardjo, *Op. Cit.*, 165.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 166.

atau berbagai varian lainnya seperti *RedHat*, *FreeBSD*, *Slackware*, maupun *OpenBSD*, meski demikian banyak juga program *hacker* yang ditulis untuk *Windows* bahkan *DOS*. Akan tetapi *hacker* yang benar-benar serius menggunakan *UNIX* atau *Linux*, karena fasilitas atau perintah untuk jaringannya lebih baik.

2. Menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran

Untuk masuk atau mengakses jaringan komputer target sasaran dapat dilakukan dengan menaklukkan atau menipu sistem pengaman yang ada pada jaringan komputer. Ada beberapa cara untuk menembus sistem pengaman yang ada pada jaringan komputer, di antaranya adalah *social engineering*, menebak dan memecah *password*, menyadap *password*, mengeksploitasi kelemahan pada sistem sasaran dan *trashing*.

3. Menjelajahi sistem komputer dan mencari akses yang lebih tinggi

Setelah seorang *hacker* berada dalam sebuah sistem, ia kemungkinan akan berkeliling melihat-lihat isi dari sistem yang baru saja dimasukinya dan mencoba untuk mengetahui fungsinya. Salah satu perintah yang paling sering digunakan dalam sistem *UNIX* adalah perintah *Is*. Perintah ini serupa dengan perintah pada *dir* *DOS*, yang gunanya untuk melihat isi direktori. Perintah lain yang banyak digunakan adalah perintah *man*, yang digunakan untuk menampilkan *manual online* dari suatu perintah. Setelah lama berputar-putar dalam sebuah sistem, mungkin seorang *hacker* akan melihat bahwa aksesnya

amat terbatas, sebatas akses yang dimiliki orang yang *account*-nya digunakan. Ia pasti akan berusaha mencari akses tertinggi (*superuser*) yang memungkinkan ia melakukan apa saja di dalam sistem yang ia masuki. Pencapaian akses tertinggi ditandai dengan diizinkan nya *hacker* tersebut untuk mengakses direktori akar/*root* pada sistem tersebut.

4. Membuat *backdoor* dan menghilangkan jejak

Seorang *hacker* yang ahli akan berusaha agar aksi dan keberadaannya tidak diketahui oleh pemilik sistem yang dimasukinya, sebab jika ketahuan urusannya akan panjang apalagi jika tertangkap, ujungnya pasti tidak enak. Cara untuk menyamarkan identitas saat beraksi adalah dengan melakukan *bouncing*. *Bouncing* adalah memanfaatkan suatu sistem dengan basis operasi untuk memasuki sistem lain. Dalam praktek *bouncing* ini jejak-jejak akan mengarah ke komputer yang dijadikan basis operasi dan bukan ke lokasi *hacker* sebenarnya. *Bouncing* dapat dilakukan melalui FTP, mesin *proxy server*, *wingate* atau *host* lain. *Bouncing* seperti ini biasanya sukar sekali dilacak, tetapi tingkat kesulitannya juga tinggi. Selain bermanfaat untuk menyulitkan pelacakan, *bouncing* juga bermanfaat untuk melewati berbagai macam proteksi.

Selain untuk menghilangkan jejak *hacker* mungkin juga berpikir untuk kembali ke sistem tersebut pada suatu saat sehingga ia akan membuat *backdoor* (pintu belakang). *Backdoor* pada prinsipnya

adalah jalan tembus yang dibuat *hacker* setelah masuk yang berguna untuk kembali tanpa perlu melalui sistem proteksi lagi. Contoh pemasangan *backdoor* adalah dengan melakukan modifikasi pada *file host* dan memungkinkan komputer *hacker* mengakses sistem sasaran tanpa disaring oleh sistem keamanan. Selain itu dapat juga menggunakan *account* baru pada file daftar *password* yang berguna untuk memudahkan akses *hacker* pada sistem komputer target sasaran.

Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa pelaku perbuatan pencurian internet wifi yang berjumlah tiga orang. Menurut para pelaku mudah untuk melakukan tindakan pencurian wifi tersebut dikarenakan sumber bahan untuk belajar tentang tata cara pencurian wifi tersebut banyak tersedia di internet. Karena kemudahan akses tersebutlah tindakan pencurian internet menurut para pelaku tergolong mudah selain itu juga kemudahan akses tutorial ini juga membuat penasaran pelaku yang lantas mencoba mempraktikkan hal tersebut. Para pelaku memiliki kriteria tempat dan keadaan tersendiri untuk melakukan perbuatannya misal ada yang biasanya di kafe, di rumah tetangga, di kampus, atau bahkan di tempat wifi publik yang berbayar sehingga mereka bisa menggunakannya secara gratis. Dengan bermodalkan tutorial dan beberapa *software* atau aplikasi tertentu mereka dengan mudah mendapatkan akses berupa kata sandi untuk menggunakan internet tersebut secara gratis tanpa mengeluarkan uang sedikitpun.

Berikut ini adalah hasil wawancara lengkap dengan beberapa pelaku perbuatan pencurian internet wifi (nama disamarkan dengan inisial sesuai permintaan pelaku):

1. AR, 21 Tahun, Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta dengan hasil wawancara sebagai berikut:⁹⁹
 - a. Berawal dari iseng karena menemukan website yang berisi tutorial atau cara menembus internet wifi orang lain.
 - b. Motif pencurian selain iseng dan untuk menghemat uang bila sedang kehabisan kuota paket internet.
 - c. Hanya murni mencuri internet wifi.
 - d. Belajar sendiri dari website-website di internet dan dengan menggunakan software atau program tertentu.
 - e. Lokasi aksi pencurian internet wifi biasanya di wilayah kampus dan kafe.
 - f. Pernah aksinya diketahui oleh korban namun hanya sekedar mematikan koneksi internet wifinya tanpa ada tindakan lebih lanjut.
 - g. Tahu tentang hukumnya dan tahu apabila tidak ada peraturan mengenai tindak pencurian internet wifi dalam Undang-Undang ITE.
2. LS, 22 Tahun, Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta dengan hasil wawancara sebagai berikut:¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara dengan AR pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 13.00 WIB di kos AR

- a. Berawal dari tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen tentang memata-matai dan mengawasi perangkat elektronik orang lain.
 - b. Motif pencurian karena tugas kuliah dan untuk mendapatkan nilai.
 - c. Selain menembus keamanan untuk mencuri internet wifi juga mengawasi dan memata-matai perangkat elektronik korbannya serta kegiatan yang korban lakukan dengan perangkat elektroniknya tersebut.
 - d. Belajar dari materi kuliah yang diberikan dosen untuk dasarnya, untuk selanjutnya belajar di website dan buku.
 - e. Lokasi pencurian biasanya di kafe dan lokasi wifi public berbayar.
 - f. Dalam aksinya pernah diketahui orang namun hanya dilihat saja karena menurut pelaku sepertinya hanya sekedar curiga bukan mengetahui langsung, dan pelaku aman sampai sekarang.
 - g. Hanya sekedar tahu bahwa tentang tindak pidana siber diatur dalam Undang-Undang ITE.
3. RC, 22 Tahun, Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta dengan hasil wawancara sebagai berikut:¹⁰¹
- a. Berawal dari teman yang memberi tahu informasi tentang cara mencuri internet wifi.
 - b. Motif pencurian murni karena alasan ekonomi yaitu menghemat pengeluaran sebanyak mungkin dengan memanfaatkan internet wifi yang dicuri secara gratis.

¹⁰⁰ Wawancara dengan LS pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 15.00 WIB di kos LS

¹⁰¹ Wawancara dengan RC pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 17.00 WIB di rumah RC

- c. Murni hanya mencuri internet wifi saja.
- d. Semua yang diketahui merupakan hasil dari informasi teman dan ditambah belajar dari website yang menyediakan tutorial pencurian internet wifi.
- e. Lokasi pencurian biasanya sering di tempat wifi publik berbayar seperti wifi id, wifi di sekitar kontrakan dan kosnya yaitu wifi milik tetangganya, dan salah satu perusahaan IT yang dekat dengan tempat tinggal pelaku.
- f. Dalam aksinya selama kurang lebih 1,5 tahun belum pernah diketahui orang lain atau korbannya hingga sekarang.
- g. Hanya sekedar tahu bahwa hal seperti ini dilarang oleh hukum namun karena alasan ekonomi dan penghematan uang tetap melakukannya hingga sekarang.

Dari keterangan ketiga pelaku di atas cara mereka menembus keamanan untuk mencuri internet wifi orang lain kurang lebih sama. Mereka semua menggunakan software tertentu untuk menembus keamanan dan mendapatkan nama dan kata sandi (*password*) untuk bisa mengakses wifi dan menggunakan internetnya secara bebas. Mereka semua juga menjelaskan bahwa tidak semua wifi bisa ditembus keamanannya, ada beberapa kriteria wifi yang mudah dan susah untuk ditembus. Untuk wifi yang sulit ditembus itu yang biasanya memiliki router tipe terbaru atau yang harganya mahal, router disini berupa sebuah perangkat yang berfungsi memancarkan internet agar dapat tersambung dengan perangkat elektronik lain semisal laptop dan *smartphone*, selain itu yang dalam

aksesnya masuk terlebih dahulu ke dalam sebuah website tertentu kemudian diminta untuk memasukan *username* dan *password*. Untuk wifi yang mudah ditembus yaitu kebalikannya wifi dengan router tipe lama dan berharga murah karena sistem keamanannya lebih lemah, selain itu saat kita mengakses wifi tersebut langsung diminta memasukkan *username* dan *password* terlebih dahulu tanpa masuk ke dalam suatu *website*.¹⁰²

Selain itu semua pelaku juga mengatakan bahwa ada suatu hal yang lebih berbahaya yang bersembunyi dibalik tindakan pencurian wifi yang mungkin dapat dikatakan sederhana. Pelaku berinisial AR menjelaskan secara detail bahaya apa yang terdapat disana apabila pelaku merupakan orang yang berniat jahat. Pelaku menjelaskan bahwa internet pada wifi seperti jembatan penyeberangan yang berfungsi menghubungkan suatu tempat ke tempat lain atau suatu perangkat ke perangkat lain dengan bebas otomatis apabila seseorang berhasil menembus sistem keamanan internet wifi tersebut dan masuk ke dalam jaringannya maka orang tersebut dengan bebas dapat mengakses semua perangkat elektronik orang lain seperti komputer, laptop, dan smartphone orang lain yang terhubung dalam jaringan internet wifi yang sama. Dengan kata lain pelaku dapat mengendalikan perangkat orang lain, atau bahkan mencuri data-data penting dan privat orang tersebut seperti teks, foto, video, gambar, akun sosial media, akun internet banking dan akun-akun penting lainnya. Maka bisa dikatakan bahwa pencurian

¹⁰² Wawancara dengan AR pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 13.00 WIB di kos AR

internet wifi merupakan pintu gerbang untuk tindakan *cybercrime* selanjutnya yang lebih berbahaya dan merugikan.¹⁰³

Karena itu mereka juga memberikan pesan dan saran untuk mencegah hal tersebut terjadi. Langkah sederhana awal yaitu memasang *password* dengan banyak karakter dan campuran antara huruf dan angka. Lalu mengganti perangkat *router* dengan yang bertipe baru dan lebih mahal lalu ditambah dengan *software* yang berfungsi untuk mengawasi siapa saja yang tersambung dengan jaringan internet wifi. Selain itu juga pengguna harus rajin memeriksa siapa saja yang tersambung dengan internet wifi tersebut.¹⁰⁴

Sebenarnya perbuatan pencurian internet wifi dapat terjadi karena ketidaktahuan pengguna dan kurangnya pengetahuan akan dunia internet. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian internet wifi adalah menggunakan *software* atau aplikasi tertentu untuk menembus keamanan dan mendapatkan *username* dan *password* untuk digunakan pada wifi yang ingin didapatkan akses internetnya. Dilihat dari hasil wawancara dan penjelasan pelaku dan dibandingkan dengan yang ada di buku kurang lebih sama caranya yang membedakan hanya bila di buku yang dituju perangkat komputer langsung dari pelaku sendiri sedangkan dalam wawancara itu yang dituju adalah *router* pemancar wifi karena yang dibahas adalah pencurian internet wifi. Pada prinsipnya cara yang digunakan sama saja hanya mungkin terdapat beberapa hal

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ *Ibid*

yang berbeda terjadi karena hasil dari pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh pelaku.

B. Pengaturan Perbuatan Pencurian Internet Wifi dalam Hukum Pidana Indonesia

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini sangat berarti dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.¹⁰⁵

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum siber, yang diambil dari kata *Cyber Law* adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*). Istilah - istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa *cyber* jika diidentikan dengan "Dunia Maya" akan cukup menghadapi persoalan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

"maya", sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*, pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial budaya-etika, dan ketiga pendekatan hukum. Untuk mengatasi keamanan gangguan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, diintersepsi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak.¹⁰⁶

Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga *Cybercrime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya. Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) kita, yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal I ayat (1) KUHP "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" atau dalam istilah lain dapat dikenal, "tiada pidana tanpa kesalahan".¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 210.

¹⁰⁷ Widodo, *Op. Cit.*, hlm. 27

Bertolak dari dasar pembenaran sebagaimana diuraikan di atas, bila dikaitkan dengan *Cybercrime*, maka unsur penentuan hukum dalam hukum di Indonesia terutama hukum pidana merupakan masalah penting untuk diantisipasi. Oleh karena alasan - alasan tersebut di atas, bagaimana penentuan hukum dalam *Cybercrime* cukup sulit dilakukan mengingat, bahwa hukum di Indonesia yang mengatur masalah ini masih banyak cacat hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku *Cybercrime* untuk lepas dari proses pemidanaan.

Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem berarti bahwa, di dalamnya berlaku beberapa macam hukum yang saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan melengkapi, untuk mencapai ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.¹⁰⁸ Menurut Lawrence M Friedman, hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya mempunyai 3 elemen atau komponen yang saling berinteraksi yaitu struktur, substansi, dan kultur (budaya) hukum. Pengertian struktur adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Contoh, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan berbagai badan yang diberi kewenangan untuk menerapkan dan menegakkan hukum (misalnya polisi, jaksa). Pengertian substansi yaitu suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berbentuk hukum *in concreto* atau kaidah-kaidah hukum individual, maupun hukum *in abstracto* atau kaidah hukum umum. Contoh kaidah hukum individual seperti hakim menghukum terpidana, polisi memanggil saksi guna keperluan proses verbal. Kaidah hukum

¹⁰⁸ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2013, hlm 20

umum yaitu, ketentuan aturan hukum yang tercantum dalam pasal-pasal undang-undang, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan ketentuan-ketentuan hukum dalam hukum adat dan hukum kebiasaan. Dan terakhir budaya hukum (*legal culture*), budaya hukum sangat berkaitan erat dengan sikap terhadap hukum. Sikap ini berkaitan dengan budaya pada umumnya, karena menyangkut hal-hal seperti: keyakinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*), harapan-harapan (*expectation*). Budaya hukum juga dapat dikatakan sebagai, sikap tindakan warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya atau juga dapat dikatakan, budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum. Misalnya, adanya rasa malu dan rasa salah apabila melanggar hukum.¹⁰⁹

Ketiga komponen atau bagian tersebut (substansi, struktur, dan kultur), satu dengan yang lain saling berhubungan sehingga membentuk suatu sistem. Dan berikut ini merupakan bagian-bagian atau komponen-komponen sistem hukum Indonesia yang terdiri atas tiga bagian atau komponen besar, yaitu:¹¹⁰

1. Hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Hukum ini dinamakan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis.
2. Hukum yang terbentuk melalui putusan pengadilan/hakim. Hukum ini dinamakan yurisprudensi.
3. Hukum yang terbentuk melalui kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Hukum ini dinamakan hukum adat dan hukum kebiasaan.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm 21

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm 22

Masing-masing komponen dalam substansi sistem hukum Indonesia tersebut (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat, dan hukum kebiasaan), saling berhubungan dalam arti saling melengkapi dan saling mempengaruhi. Semua itu dirumuskan menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Terkait dengan hukum pidana, Moeljatno mengartikannya sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹¹¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Mementukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil (poin 1 dan 2), tetapi juga hukum pidana formil (poin 3). Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

¹¹¹ Moeljatno, *Loc. Cit.*

sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.

Sifat hukum pidana sendiri merupakan bagian dari hukum publik. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Tidak sedikit para ahli yang dengan tegas menyatakan bahwa hukum pidana memang merupakan hukum publik. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.¹¹² Pendapat yang sama dikemukakan oleh Simons. Dia mengatakan bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu sebagai anggota masyarakat dengan warga negara, sehingga merupakan bagian dari hukum publik.¹¹³

Manakala hukum pidana dikonsepsikan sebagai hukum publik maka terjadinya pelanggaran esensinya merupakan pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, dan menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat. Hanya perbuatan-perbuatan tertentu yang secara eksplisit dinyatakan sebagai perbuatan terlarang oleh negara yang pantas disebut sebagai

¹¹² *Ibid.*, hlm 2

¹¹³ Aruan Sakijo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 14

pelanggaran.¹¹⁴ Sedangkan eksistensi korban kejahatan tidak dianggap sebagai pihak dalam proses peradilan pidana; ia adalah *the forgotten people in the system*.¹¹⁵

Karena penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan¹¹⁶, maka dalam hukum pidana kemudian dikenal asas-asas tentang batas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat. Berkaitan dengan berlakunya hukum pidana menurut waktu, yang paling mendasar adalah asas legalitas (*principle of legality*).

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.¹¹⁷ Jadi singkatnya asas legalitas tersebut berkaitan dengan waktu berlakunya hukum pidana.

Dalam hukum pidana asas legalitas mengandung pengertian bahwa, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Ketentuan ini

¹¹⁴ Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009 hlm, 24.

¹¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9

¹¹⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 27.

¹¹⁷ A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm.

sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah pengertian baku dari asas legalitas. Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tiada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).¹¹⁸

Terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan berkaitan dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang merupakan dasar asas legalitas. Pertama, prinsip *nullum crimen, noela sini lege praevia*, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana. Kedua, prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah harus tertulisnya semua ketentuan pidana. Perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang, harus tertulis secara jelas dalam undang-undang.¹¹⁹

Ketiga, prinsip *nullum crimen, nulle poen sine lege certa*, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multitafsir, sehingga dapat membahayakan kepastian hukum. Dengan rumusan yang jelas, penuntut umum akan dapat dengan mudah menentukan mana perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan. Keempat, prinsip *nullum crimen, noela poenasini lege stricta*, tidak ada perbuatan pidana,

¹¹⁸ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 60.

¹¹⁹ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.* hlm. 4

tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat agar tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.¹²⁰ Dengan kata lain, analogi tidak diperbolehkan dalam hukum pidana.

Moeljatno mengatakan bahwa asas legalitas mengandung tiga makna. Pertama, tidak ada perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹²¹ Dari penjelasan di atas kita jadi mengetahui bahwa dalam menentukan suatu tindakan atau perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana atau tindak pidana harus melalui proses kajian yang panjang dan rumit. Karena hal tersebut berkaitan mengenai kepastian hukum seseorang maka tidak boleh dilakukan secara sembarangan. .

Sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas, tidak boleh digunakannya analogi dalam penegakan hukum pidana. Masalah tersebut sesungguhnya merupakan masalah yang hingga saat ini masih belum menunjukkan titik temu di antara para ahli hukum pidana yang mendukung dan menolak digunakannya analogi dalam hukum pidana. Apabila dilihat asas legalitas dengan salah satu makna prinsip yang terkandung di dalamnya yaitu *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, secara implisit analogi tidak diperbolehkan. Arti dari ungkapan tersebut yaitu ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, lalu apa maksud

¹²⁰ Ibid, hlm. 5

¹²¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 27

ketat di sini, maksudnya adalah ditafsirkan secara jelas dan terperinci bertujuan agar tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.¹²²

Sebenarnya banyak para ahli hukum pidana yang menolak secara tegas penggunaan analogi dalam hukum pidana, penulis mengambil contoh Moeljatno sebagai ahli hukum pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa dalam hukum pidana tidak dapat diterapkan analogi, sebaliknya yang dapat digunakan dalam sistem hukum pidana yaitu adalah penafsiran ekstensif. Menurutnya, walaupun antara analogi dan penafsiran ekstensif dapat dikatakan memiliki kesamaan atau kemiripan arti, tetapi sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Analogi memiliki titik tolak pemikirannya terletak pada penerapan hukum dengan cara memaksakan pengertian suatu perbuatan ke dalam koridor hukum. Padahal, seharusnya perbuatan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam teks undang-undang yang ada. Hal tersebut pertimbangannya adalah karena menurut hakim intirasio dari suatu perbuatan tersebut sangat merugikan, sehingga pelaku perlu dihukum sesuai dengan apa yang diperbuat.¹²³

Sedangkan dalam tafsir ekstensif hakim masih tetap berpegang teguh kepada aturan yang ada dan berlaku, akan tetapi kata-kata dalam aturan tersebut diberi arti menurut makna yang hidup dalam masyarakat saat ini, jadi tidak menurut makna kata itu pada waktu undang-undang dibentuk. Dengan demikian, pada analogi hakim sudah tidak berpegang teguh pada aturan yang ada dan berlaku, namun berpegang pada inti rasio kata tersebut. Sedangkan pada tafsir

¹²² Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 60.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 69.

ekstensif hakim masih tetap berpegang pada bunyi aturan hukum, semua kata-katanya masih diikuti, tetapi ada perkataan yang tidak lagi diberi makna sebagaimana makna pada saat aturan atau undang-undang tersebut dibuat.¹²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, akan dianalisis terkait dengan perbuatan pencurian internet wifi dalam hukum pidana Indonesia. Pertama dari penjelasan teori di awal bahwa dalam suatu perbuatan tidak bisa dikatakan perbuatan pidana apabila tidak diatur sebelumnya secara tertulis dalam undang-undang. Dalam pencurian internet wifi sendiri perbuatan pencurian sebenarnya telah diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian benda. Sementara dalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) terdapat pengaturan mengenai akses ke komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Dalam kasus ini ada dua peraturan yang dapat berlaku, yaitu Pasal 362 KUHP dan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE.

Ketentuan Pasal 362 KUHP berbunyi:¹²⁵ "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". KUHP bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (W.V.S.N.I). W.V.S.N.I disahkan melalui *Staatsblad*

¹²⁴ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm 31

¹²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan.¹²⁶ Persoalannya pada saat KUHP disahkan internet atau sistem wifi belum ditemukan dengan demikian perlu dilakukan kajian terhadap Pasal 362 KUHP.

Unsur dari Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan "mengambil";
2. Yang diambil adalah suatu "barang";
3. Barang itu harus "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"; dan
4. Mengambil itu harus dilakukan "dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum".

Dari unsur di atas, Pasal 362 KUHP merumuskan tindak pidana pencurian sebagai perbuatan seseorang dengan tanpa izin dan dengan maksud ingin memiliki atau menguasai seluruhnya barang kepunyaan orang lain di mana diambil barang tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah dan secara melawan hukum. Internet berbentuk data elektronik yang tidak dapat dirasakan disentuh ataupun dilihat, karena yang dapat dilihat dan didengar adalah berupa data internet yang telah berubah menjadi gambar, teks, video, dan suara, jadi bukan internetnya secara langsung. Di sini timbul persoalan apakah internet wifi dapat dikategorikan sebagai barang.

¹²⁶ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 21.

R. Soesilo pernah membahas suatu permasalahan yang hampir sama tentang hal ini, unsur sesuatu barang dimaknai sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya: uang, baju, kalung, dan sebagainya. Menurutnya termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan melalui kawat atau pipa.¹²⁷

Moeljatno dalam bukunya membahas lebih lanjut mengenai listrik yang masuk kategori barang di mana hal tersebut merupakan hasil dari tafsir ekstensif. Putusan HR Negeri Belanda tahun 1921 di mana ditentukan bahwa pengertian *goed* (benda, barang) dalam pasal 362 KUHP juga meliputi daya listrik secara tidak sah itu dapat dikenai Pasal 362 KUHP tersebut (*electrische energie is een goed vatbaar voor wegneming*). Pengertian *goed* pada waktu W.v.S 1880 dibentuk hanya bermakna sebagai barang yang berwujud saja, sedangkan maknanya pada masa sekarang juga meliputi benda yang tidak berwujud.¹²⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut listrik termasuk sebagai barang yang dapat dijadikan objek pencurian. Mencuri listrik bukanlah sebuah analogi dalam hukum pidana karena listrik merupakan barang.

Dengan penentuan tafsir ekstensif terhadap kasus pencurian listrik tersebut berarti internet yang terpancar pada perangkat wifi juga dapat dikategorikan sebagai barang. Walaupun tidak berwujud, internet wifi merupakan barang yang bernilai ekonomis dan sudah menjadi kebutuhan pokok seperti barang-barang pokok kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan demikian apabila koneksi internet

¹²⁷ R. Soesilo, *Loc. Cit.*, hlm. 250.

¹²⁸ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 29

wifi tersebut diambil oleh orang lain tanpa izin maka masuk dalam kategori pencurian dan memenuhi unsur Pasal 362 KUHP.

Internet wifi merupakan barang yang bernilai ekonomis. Dikatakan demikian karena untuk dapat menggunakan atau menikmatinya pengguna diharuskan membeli paket internet wifi di mana layanan tersebut disediakan oleh perusahaan penyedia jaringan internet wifi atau disebut juga *provider*. Internet wifi tersebut juga memiliki batasan atau biasa disebut dengan kuota sehingga dalam penggunaannya internet wifi tersebut terbatas dan apabila kuota internet wifi tersebut habis pengguna diharuskan membeli paket internet wifi yang baru. Semakin banyak jumlah kuota paket internet wifi yang akan digunakan maka harga yang dikenakan semakin mahal.¹²⁹

Dalam pasal 362 KUHP selain ada unsur “barang” di dalamnya terdapat pula unsur “mengambil”. Dalam pencurian unsur “mengambil” diartikan waktu saat pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Misalnya seperti pencurian barang berupa laptop dikatakan pencurian apabila laptop tersebut diambil dan berpindah tangan atau dalam penguasaan pencuri. Barang berupa listrik yang tidak terlihat dicuri dengan kabel yang disambungkan dari sumber listrik atau colokan listrik yang tersambung ke alat listrik pencuri dengan kata lain listrik dapat dialirkan melalui kawat

¹²⁹ <https://jalantikus.com/tips/alasan-kenapa-ada-kuota/> diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 04.00 WIB.

tembaga dalam kabel. Barang berupa gas diambil dengan cara dialirkan melalui pipa gas.¹³⁰

Internet wifi yang tidak dapat dilihat dan disentuh dalam hal ini diambil melalui adaptor *wireless* atau antena karena internet wifi berbentuk pancaran gelombang radio atau jaringan *wireless* (jaringan tanpa kabel). Cara kerja internet wifi yakni data yang diminta atau dikirimkan pengguna melesat di udara menggunakan gelombang radio. Agar dapat disalurkan data atau dokumen yang dikirim melalui gelombang radio ini, sebuah komputer harus memiliki adaptor *wireless* sehingga terhubung dengan jaringan internet wifi. Gelombang radio yang berupa sinyal ini kemudian dikirim menuju *router*. *Router* berfungsi sebagai pemancar internet wifi sekaligus sebagai jembatan antara data yang dikirim dan diterima . Data tersebut dikirim ke jaringan internet dan jaringan internet wifi bekerja dua arah, setiap data yang diterima melalui internet juga dalam waktu bersamaan melewati *router* untuk kemudian diterima oleh adaptor komputer. Jadi apabila sistem keamanan di dalam *router* berhasil ditembus pencuri maka jaringan internet wifi dapat ditangkap oleh antena atau adaptor yang berada dalam laptop, komputer, *smartphone*, dan alat elektronik lainnya setelah itu internet wifi tersebut dapat digunakan oleh pelaku pencurian.¹³¹ Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur “mengambil” dalam kasus pencurian internet wifi terpenuhi unsurnya.

¹³⁰ R. Soesilo, *Loc. Cit.*, hlm. 250.

¹³¹ Agus Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm.83.

Selanjutnya akan dianalisis ketentuan pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE untuk diterapkan dalam pencurian internet wifi. Pelaku pencurian internet wifi melakukan tindakan berupa akses ke dalam sistem perangkat elektronik orang lain secara ilegal atau tidak sah. Di mana perangkat yang diakses secara ilegal tersebut adalah perangkat elektronik berupa *router* yang berfungsi memancarkan koneksi internet wifi. Para pelaku tersebut menggunakan modus operandi dengan mengakses perangkat elektronik tersebut secara paksa agar dapat menggunakan koneksi internet secara gratis dan tanpa izin pemilik aslinya.

Dengan demikian, kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, titik tekannya bukan pada pencuriannya tetapi bagian akses yang tidak sah (*illegal access*). Dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE dijelaskan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Dari definisi tersebut, maka internet wifi termasuk dalam sistem elektronik karena fungsinya adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan serta menerima informasi elektronik dari suatu perangkat elektronik ke perangkat elektronik yang lain yang saling berhubungan. Beberapa tindak pidana yang terkait dengan akses secara tidak sah terhadap komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang ITE yaitu¹³²:

¹³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam pasal 46 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Unsur-unsur dari Pasal 30 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
2. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik;
3. Dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol suatu sistem pengamanan.

Dari unsur di atas Pasal 30 ayat (3) UU ITE merumuskan bahwa perbuatan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol suatu sistem pengamanan

tersebut dilarang dan diancam sanksi pidana. Dalam perbuatan pencurian internet wifi sesuai dengan penjelasan mengenai modus operandi dalam rumusan masalah sebelumnya bahwa dalam melakukan pencurian wifi pelaku terlebih dulu menjebol sistem keamanan yang ada pada *router* yang tersambung pada alat elektronik untuk dapat mengakses internet wifi milik korbannya. Internet wifi termasuk dalam sistem elektronik. Pelaku pencurian melakukan akses pada internet wifi dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum atau dapat juga disebut dengan akses tidak sah (*Illegal access*).¹³³ Dengan demikian pencurian internet wifi memenuhi Pasal 30 ayat (3) UU ITE karena pelaku melakukan akses tidak sah (*illegal access*) pada sistem elektronik *router* dengan menjebol sistem keamanannya untuk dapat menggunakan internet wifi. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE maka secara otomatis juga memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU ITE.

Berkaitan dengan analisis tersebut maka pencurian internet wifi memenuhi Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE. Dalam hukum pidana jika dalam suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan hukum pidana maka masuk dalam delik *concursum idealis*. *Concursum idealis* atau *endaadse samenloop* atau perbarengan peraturan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

¹³³ Widodo, *Op. Cit.*, hlm. 67-69.

Adapun kriteria dari *concursum idealis* adalah berbarengan dan persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan.¹³⁴

Terdapat tiga model untuk menentukan jenis sanksi mana yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Pertama, jika sanksi pidana terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar oleh pelaku tersebut sama bobot dan jenisnya, maka cukup dikenakan salah satunya saja. Kedua, jika sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar tersebut berbeda bobot dan jenisnya, maka bobot dan jenis yang paling berat yang dijatuhkan. Ketiga, jika sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar oleh pelaku tersebut tercantum di dalam ketentuan hukum pidana umum dan ketentuan hukum pidana khusus maka sanksi pidana yang dijatuhkan adalah yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana khusus.¹³⁵

Dalam Pasal 30 UU ITE ada tiga ayat yang semuanya memiliki kesamaan unsurnya yakni dalam unsur akses tidak sah yang dilakukan pada komputer dan/atau sistem elektronik yang dilakukan cara tertentu. Dengan pertimbangan tersebut sesuai dengan delik *concursum idealis* maka dikenakan salah satu aturan pidana dengan ancaman paling berat. Pasal 46 UU ITE yang mengatur ancaman pidana Pasal 30 UU ITE menyebutkan bahwa Pasal 30 ayat (3) yang mempunyai ancaman paling berat. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) UU ITE berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)

¹³⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 338.

¹³⁵ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 242-243

dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perbuatan pencurian wifi apabila terbukti pelaku dikenakan Pasal 30 ayat (3) UU ITE.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab III diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi perbuatan pencurian Internet Wifi melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1) Pelaku mengumpulkan dan mempelajari informasi mengenai tempat dan sistem keamanan dari *router* di tempat tersebut yang menurut mereka dapat menjadi target pencurian internet wifi.
 - 2) Pelaku menggunakan laptop dan *software* atau aplikasi tertentu untuk menembus sistem keamanan dan mengakses secara illegal sistem dalam *router* tersebut untuk mendapatkan *username* dan *password*.
 - 3) *Username* dan *password* digunakan agar laptop dapat terhubung dengan *router* dan bisa menikmati internet wifi secara gratis.
 - 4) Apabila tempat tersebut dapat dengan mudah diakses dan ditembus sistem keamanannya untuk mendapatkan *username* dan *password* saat pertama kali dilakukan maka pelaku dapat

sewaktu-waktu kembali mencuri internet wifi tempat tersebut dengan lebih mudah.

2. Pengaturan Perbuatan Pencurian Internet Wifi dalam Hukum Pidana Indonesia

Peraturan hukum pidana Indonesia menjangkau kasus pencurian internet wifi. Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 362 KUHP. Internet wifi dapat ditafsirkan secara ekstensif sebagai salah satu bentuk “barang” yang merupakan unsur Pasal 362 KUHP, sama seperti aliran “listrik” dan “gas” walaupun tidak berwujud dan tidak dapat dilihat dan dirasa, namun memiliki nilai ekonomis untuk dapat dikatakan sebagai “barang” karena untuk dapat menggunakan atau menikmati layanan internet wifi pengguna harus membeli paket internet wifi terlebih dahulu. Dengan demikian Pasal 362 KUHP dapat dikenakan pada pelaku pencurian internet wifi.
- b. Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE. Dimana bukan mengenai pencuriannya melainkan ditekankan pada akses yang tidak sah (*illegal access*) yang dilakukan. Karena dalam perbuatan pencurian internet wifi para pelaku memang melakukan akses tidak sah pada sistem elektronik dengan cara menembus keamanan untuk bisa mengetahui *username* dan *password* yang digunakan untuk mengakses internet wifi sesuai

dengan modus operandinya. Dengan demikian Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE dapat dikenakan pada pelaku pencurian internet wifi karena berkaitan dengan akses tidak sah (*illegal access*).

B. Saran

1. Para pengguna internet harus mengetahui bagaimana pencegahan tindak pencurian wifi ini. Dimana dalam prakteknya pengguna harus memahami dengan baik mengenai sistem keamanan jaringan. Para pengguna dapat mencegah tindakan tersebut terjadi dengan memperbaharui hardware router yang lama dengan yang baru, mengupdate software atau aplikasi keamanan jaringan yang terbaru, dan rajin memeriksa siapa saja yang terhubung dengan akses internet wifi milik kita.
2. Aparat penegak hukum tidak perlu ragu dalam menggunakan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE untuk menindak pelaku pencurian internet wifi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004
- M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2002
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditmata, Bandung, 2005
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2015
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta 1993
- Aruan Sakijo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Dede Rosyada, *Pengertian Hukum Pidana Islam*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992
- Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2005
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012
- M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2002
- M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2013
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

- Masruchin Ruba'i – Made S. Astuti Djazuli, *Hukum Pidana 1*, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1989
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor. 1996
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Adhi Mahasatya, 2009
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013
- Widodo, *Memerangi Cybercrime : Karakteristik, Motivasi dan Strategi Penanggulangan dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013
- Widyo Pramono, *Kejahatan Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, jakarta, 1999
- Winarno Sugeng, *Jaringan Komputer dengan TCP/IP*, Modula, Bandung, 2010

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Data Elektronik

<http://itjambi.com/apa-itu-internet/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 01.30 WIB

<http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-internet/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 01.40 WIB

https://www.kompasiana.com/guftronubay/dampak-positif-dan-negatif-internet-di-era-globalisasi_5715d355779373ec09566b0d, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 02.30 WIB

<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-399023/pencuri-sinyal-wi-fi-ditahan>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl97/kejahatan-via-internet>, diakses pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 17.45 WIB

<http://publikasi.kominfo.go.id/handle/54323613/15>, diakses pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 02.00 WIB

<http://www.kuliahhukum.com/kita-undang-undang-hukum-pidana-kuhp/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2018 pukul 01.00 WIB

<https://jalantikus.com/tips/alasan-kenapa-ada-kuota/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 04.00 WIB.

Neonmap, Active Sniffing Detector (ARP Spoofing) with Article Neutral Network Method, <http://www.jasakom.com>. diakses pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 02.30 WIB

LAMPIRAN

Hasil Wawancara dengan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Internet Wifi

Hasil wawancara dengan Pelaku AR

1. Apakah saudara pernah melakukan tindakan pencurian internet wifi?

“Iya pernah”

2. Bisa ceritakan bagaimana pertama kali melakukan hal tersebut?

“Pertama kali karena iseng tidak sengaja menemukan website yang berisi cara mencuri koneksi wifi lalu coba-coba dan ternyata bisa”

3. Lalu sudah seberapa sering melakukan tindak pencurian tersebut?

“untuk saya sendiri mencuri wifi orang itu jarang, dan hanya saat-saat tertentu ketika memang tidak ada uang untuk beli kuota atau memang lagi diluar dan sedang membawa laptop ya saya lakukan tindakan itu”

4. Belajar atau tahu dari mana tentang cara mencuri internet wifi tersebut?

“kebanyakan dari internet namun karena saya sedikit banyak mengerti bahasa pemrograman di komputer makanya saya tau tentang hal tersebut”

5. Alat apa saja yang perlu digunakan untuk melakukan tindakan ini, karena berhubungan dengan cybercrime hardware atau software apa yang digunakan?

“hardware tidak ada, hanya software tertentu saja”

6. Apa motif/tujuan saudara melakukan hal tersebut?

“saya punya 2 motif yang pertama iseng buat testing aja dan yang kedua motif ekonomi saat tidak ada uang lebih baik mencuri koneksi wifi saja daripada membeli paket kuota internet”

7. Apakah hanya sekedar mencuri koneksi internet saja atau ada hal lain yang dilakukan?

“jika saya pribadi murni hanya mencuri koneksi internet aja dan tidak ada hal lain”

8. Apakah menurut saudara tindakan mencuri internet ini tergolong sulit dilakukan atau malah mudah?

“menurut saya sendiri itu mudah karena ada banyak di website internet tentang cara atau tutorialnya, selain itu sekarang banyak buku yang membahas tentang bahasa pemrograman, sehingga lebih mudah dan bahkan orang awam pun bisa melakukannya dan membuat orang lebih penasaran untuk mencoba hal tersebut karena memang hal tersebut cukup mudah dilakukan”

9. Dimana saja saudara pernah melakukan tindakan tersebut?

“biasanya saya dikampus dan di cafe”

10. Apakah ada kriteria tertentu mengenai koneksi wifi yang akan di tembus untuk dicuri koneksi internet nya?

“ada kriteria tertentu yaitu ada 2 macam keamanan, pertama koneksi wifi yang saat kita mencoba menyambungkan koneksi internetnya akan muncul permintaan nama dan kata sandi (password), kedua saat mencoba menyambungkan koneksi wifi

kita otomatis terhubung ke website terlebih dulu baru diminta nama dan kata sandi (password) disana, tipe kedua ini sangat sulit atau lebih sulit dari tipe pertama, dan ini tipe pertama paling sering dibobol karena mudah karena tingkat keamanannya rendah. Selain itu dari sisi hardwarenya apabila di cafe kita bisa lihat routernya yaitu alat untuk memancarkan wifi, kalau hardwarenya atau routernya jelek atau versi lama akan lebih mudah dijebol atau dicuri wifinya daripada router dengan seri terbaru hal ini berkaitan dengan tingkat keamanan router yang lebih canggih”

11. Dalam setiap aksi saudara apakah pernah diketahui oleh si korban atau pemilik wifi?

“kalau ketauan atau tertangkap belum pernah, namun jika ada org yang sepertinya merasa dan langsung mematikan wifi nya karna sadar dicuri itu pernah beberapa kali”

12. Menurut saudara bagaimana cara mengetahui bahwa wifi seseorang itu telah ditembus?

“cara tau nya paling mudah apabila dari hotspot smartphone itu dilihat dari notifnya apabila lebih dari 1 dan bukan hanya kita sendiri itu sudah pasti dicuri, yang susah yaitu yang memasang wifi rumahan karena hanya berupa hardware router saja sehingga sulit diketahui apabila hanya dilihat saja apalagi untuk jenis router dengan harga murah atau seri lama, namun untuk router mahal dan lebih canggih biasanya bisa dideteksi”

13. Apa yang harus dilakukan apabila kita tahu bahwa ternyata wifi milik kita telah ditembus dan internet nya digunakan tanpa seizin kita?

“satu-satunya cara hanya mematikan wifi selain itu tidak bisa, karena jika kata sandi saja bisa ditembus mau dengan cara apalagi walau ganti kata sandi saja akan menghasilkan hasil yang sama”

14. Adakah cara untuk memperkuat sistem keamanan agar terhindar dari tindak pencurian internet wifi ini?

“bisa untuk mengupgrade router wifi yang lebih mahal dan lebih baru juga lebih canggih agar lebih susah untuk ditembus, selain itu bisa dibantu keamanannya dengan software komputer tertentu”

15. Lalu adakah saran dan pesan yang saudara berikan untuk teman-teman yang lain agar terhindar dari tindak pencurian internet wifi ini?

“saran saja untuk memantau wifinya dan mungkin bisa memakai program software untuk mendeteksi siapa saja yang terhubung dengan wifi kita, apabila hotspot dari smartphone selalu di periksa secara berkala”

16. Menurut saudara apakah tindakan saudara ini merugikan orang lain secara langsung?

“menurut saya pribadi untuk seseorang yang memakai wifi dengan kuota atau bandwidth terbatas akan sangat merugikan bagi orang tersebut karena kita mengambil jatah orang tersebut, namun apabila kuota atau bandwidth yang dipasang orang tersebut unlimited maka tidak akan merugikan”

17. Apakah ada tindak kejahatan lain yang bisa dilakukan setelah wifi ditembus dan koneksi internet dari wifi didapatkan?

“sebenarnya jika memang orangnya jahat dan tindakan setelah mencuri wifi ini dilanjutkan bisa saja karena sebuah wifi apabila terdapat perangkat elektronik yang tersambung disana maka fungsi internet wifi itu menjadi jembatan antar perangkat tersebut tadi, maka apabila kita terhubung ke dalam koneksi wifi seseorang tadi maka kita bisa saja mengendalikan perangkat elektronik orang yang terhubung dengan wifi tadi tanpa diketahui si pemilik dan biasanya menggunakan teknik “backdoor” misal seperti jebakan apabila ada notifikasi dan kita klik maka efeknya perangkat kita akan bisa dikendalikan oleh orang yang memasang perangkat tersebut, dan apabila ilmunya lebih tinggi orang tersebut tanpa “backdoor” pun dapat mengendalikan perangkat elektronik orang lain dan kita bisa mencuri data-data dalam perangkat tersebut milik si pemilik dengan bebas tanpa hambatan”

18. Apa saudara bisa jelaskan kejahatan cybercrime lain yang masih berhubungan dengan tindakan pencurian internet ini?

“mencuri data foto, video, gambar, nomor rekening, mengendalikan pernagkat elektronik orang tanpa izin”

19. Apakah saudara tau bahwa tindakan seperti ini melanggar hukum dan dapat diproses hukum?

“saya sendiri tidak tahu, karena saya baca di UU ITE itu tidak ada dan disana hanya mengatur tentang ranah privasi saja dan tidak ada yang mengatur tentang pencurian internet wifi ini, sehingga menurut saya sah-sah saja melakukan ini”

Hasil wawancara dengan Pelaku LS

1. Apakah saudara pernah melakukan tindakan pencurian internet wifi?

“saya sendiri pernah dulu namun sekarang tidak”

2. Bisa ceritakan bagaimana pertama kali melakukan hal tersebut?

“saya dulu iseng selain itu ada juga mata kuliah yang mengajarkan dan menugaskan kami mahasiswa untuk melihat koneksi wifi seseorang dengan cara menembus keamanan wifi dan masuk ke perangkat elektronik milik orang lain tersebut untuk mengumpulkan informasi si pemilik perangkat”

3. Lalu sudah seberapa sering melakukan tindak pencurian tersebut?

“kalau dulu selain dari tugas itu sering pas maen ke cafe atau pas main ke tempat teman”

4. Belajar atau tahu dari mana tentang cara mencuri internet wifi tersebut?

“kalau saya sendiri belajar sendiri dari website atau buku selain itu dasar-dasarnya ada dalam mata perkuliahan yang saya ambil”

5. Alat apa saja yang perlu digunakan untuk melakukan tindakan ini, karena berhubungan dengan cybercrime hardware atau software apa yang digunakan?

“jika hardware itu ada seperti router namun bukan router gunanya untuk memalsukan data, selain itu memakai software saja jadi bermodal laptop dan software saja sudah bisa melakukan tindakan tersebut”

6. Apa motif/tujuan saudara melakukan hal tersebut?

“tujuannya pertama iseng dan yang kedua karna itu tugas jadi cari nilai untuk tugasnya”

7. Apakah hanya sekedar mencuri koneksi internet saja atau ada hal lain yang dilakukan?

“kalau saya tergantung kebutuhan kalau saya biasanya internet saja, kalau data-data orang lain itu hanya saat tugas aja karena memang tuntutan dari tugas tersebut demi nilai”

8. Apakah menurut saudara tindakan mencuri internet ini tergolong sulit dilakukan atau malah mudah?

“menurut saya sendiri di internet banyak jadi tergolong mudah, jadi sulitnya itu lebih ke caranya jadi mudah bila ada tutorialnya dan sulit bila tidak ada”

9. Dimana saja saudara pernah melakukan tindakan tersebut?

“di cafe, wifi id”

10. Apakah ada kriteria tertentu mengenai koneksi wifi yang akan di tembus untuk dicuri koneksi internet nya?

“ada biasanya sekala kecil IP tipe C karena penggunaanya hanya sekitar 200 an orang itu lebih mudah untuk ditembus”

11. Dalam setiap aksi saudara apakah pernah diketahui oleh si korban atau pemilik wifi?

“kalau itu pernah tapi Cuma diliatin tapi g ditegur”

12. Menurut saudara bagaimana cara mengetahui bahwa wifi seseorang itu telah ditembus?

“cara taunya jika memang mengerti tentang pemrograman itu bisa di cek atau diperiksa”

13. Apa yang harus dilakukan apabila kita tahu bahwa ternyata wifi milik kita telah ditembus dan internet nya digunakan tanpa seizin kita?

“sebenarnya agak susah, saran aja jika membuka koneksi internet di wifi publik lebih baik jangan membuka akun sosial media atau akun internet banking kita, atau akun-akun pribadi yang lain karena berbahaya dan rawan dicuri makan buka website-website biasa atau youtube saja agar lebih aman”

14. Adakah cara untuk memperkuat sistem keamanan agar terhindar dari tindak pencurian internet wifi ini?

“menurut saya pasang password nya lebih panjang dengan variasi huruf angka”

15. Lalu adakah saran dan pesan yang saudara berikan untuk teman-teman yang lain agar terhindar dari tindak pencurian internet wifi ini?

“jangan sembarangan konek dengan wifi public dan hati-hati saja”

16. Menurut saudara apakah tindakan saudara ini merugikan orang lain secara langsung?

“sebenarnya sih merugikan karena kita mencuri juga namun saya melakukannya tidak berlebihan”

17. Apakah ada tindak kejahatan lain yang bisa dilakukan setelah wifi ditembus dan koneksi internet dari wifi didapatkan?

“jika kita sudah masuk jaringan internet tersebut kita bisa mengakses perangkat elektronik tersebut dengan bebas dan bahkan mengambil data-data didalam perangkat tersebut dan bisa memantau kegiatan orang tersebut dengan perangkatnya bahkan bisa untuk penipuan”

18. Apa saudara bisa jelaskan kejahatan cybercrime lain yang masih berhubungan dengan tindakan pencurian internet ini?

“pembajakan, pencurian data, sniffing”

19. Apakah saudara tau bahwa tindakan seperti ini melanggar hukum dan dapat diproses hukum?

“sebenarnya tahu karena memang di mata kuliah saya dijelaskan pula tentang UU ITE”

Hasil wawancara dengan Pelaku RC

1. Apakah saudara pernah melakukan tindakan pencurian internet wifi?
“pernah”
2. Bisa ceritakan bagaimana pertama kali melakukan hal tersebut?
“awalnya iseng mencoba software saja ternyata bisa”
3. Lalu sudah seberapa sering melakukan tindak pencurian tersebut?
“intensitasnya sering dan saya melakukan ini sudah selama 1,5 tahun”
4. Belajar atau tahu dari mana tentang cara mencuri internet wifi tersebut?
“belajar dari teman saya yang memberi tutorial tentang ini”
5. Alat apa saja yang perlu digunakan untuk melakukan tindakan ini, karena berhubungan dengan cybercrime hardware atau software apa yang digunakan?
“ada software namanya jumpstar sama dumper yang dikombinasikan, jumpstar untuk mendapat passwordnya, dumper untuk mencari jaringannya”
6. Apa motif/tujuan saudara melakukan hal tersebut?
“tujuannya untuk menghemat uang jajan saja”
7. Apakah hanya sekedar mencuri koneksi internet saja atau ada hal lain yang dilakukan?
“saya hanya murni mencuri data internet saja”
8. Apakah menurut saudara tindakan mencuri internet ini tergolong sulit dilakukan atau malah mudah?

“menurut saya cukup sulit karena tidak semua router bisa ditembus”

9. Dimana saja saudara pernah melakukan tindakan tersebut?

“saya coba di wifi id, wifi tetangga, perusahaan IT di jakal”

10. Apakah ada kriteria tertentu mengenai koneksi wifi yang akan di tembus untuk dicuri koneksi internet nya?

“tergantung password dan routernya semakin bagus dan semakin kuat semakin lama proses menembusnya dan kadang malah tidak bisa ditembus sama sekali”

11. Dalam setiap aksi saudara apakah pernah diketahui oleh si korban atau pemilik wifi?

“belum pernah tau”

12. Menurut saudara bagaimana cara mengetahui bahwa wifi seseorang itu telah ditembus?

“agak susah sebenarnya karena sebagian orang sering tidak peduli namun jika ingin memeriksa bisa saja dengan software tertentu”

13. Apa yang harus dilakukan apabila kita tahu bahwa ternyata wifi milik kita telah ditembus dan internet nya digunakan tanpa seizin kita?

“sebagai pemilik wifi kita harus rajin memeriksa kondisi wifi kita, banyak sekali di internet tersedia software atau aplikasi untuk memeriksa koneksi wifi tersebut apabila ada perangkat yang tidak dikenal tersambung”

14. Adakah cara untuk memperkuat sistem keamanan agar terhindar dari tindak pencurian internet wifi ini?

“ada pakailah password yang kuat dan selain itu sering diperiksa internet wifinya”

15. Lalu adakah saran dan pesan yang saudara berikan untuk teman-teman yang lain agar terhindar dari tindak pencurian internet wifi ini?

“jangan malah memeriksa router apakah ada perangkat yang tidak dikenal tersambung”

16. Menurut saudara apakah tindakan saudara ini merugikan orang lain secara langsung?

“menurut saya sih merugikan jelas itu sama seperti makan tidak bayar”

17. Apakah ada tindak kejahatan lain yang bisa dilakukan setelah wifi ditembus dan koneksi internet dari wifi didapatkan?

“setau saya tidak ada karena fokus saja hanya mencuri wifi”

18. Apa saudara bisa jelaskan kejahatan cybercrime lain yang masih berhubungan dengan tindakan pencurian internet ini?

“menurut saya hanya pencurian data”

19. Apakah saudara tau bahwa tindakan seperti ini melanggar hukum dan dapat diproses hukum?

“saya tahu namun tetap melakukan”